RETORIKA

LEMBAGA PERS MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PANCASILA



Dosen di Persimpangan Peran:
Konflik Kepentingan dan
Degradasi Kualitas Akademik
Realitas Ruang Kelas FH UP H.1

Kekerasan
Seksual Berbasis
Online dan
Reputasi Semu
Kampus H.5

Menolak Kompromi.
Menggugat Tirani Kesunyian

MAJALAH RETORIKA EDISI 2026
ISSN-0215-7462

SALAM REDAKSI



Muhammad Riva Shalahudin Akbar
Pimpinan Redaksi LPM Retorika 2025/2026

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastyastu, Namo Buddhaya, dan Salam kebajikan bagi kita semua.

Pada kesempatan kali ini, Lembaga Pers Mahasiswa Retorika dengan suka cita mempersembahkan Majalah Retorika bertemakan "Menyisir Senyap", dengan harapan bahwa dari kehadiran majalah ini dapat membangun kesadaran pembaca terutama mahasiswa dengan isu-isu sekitar yang seringkali teracuhkan.

Kami sadar bahwa majalah kami masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami sangat menerima kritik serta saran dari para pembaca untuk evaluasi kami ke depannya.

"Ketika mahasiswa kehilangan kesadaran kritisnya, kampus tak lebih hanya akan menjadi pabrik ijazah"

Salam persma.



Sissy Pirlo Putri Haiva Nirahua
Ketua Pelaksana Majalah Edisi 2026

"Menyisir Senyap" hadir sebagai wujud komitmen kolektif kami untuk menyuarakan hal-hal yang kerap terabaikan di ruang publik. Lahirnya majalah edisi ini tentu tidak lepas dari dedikasi dan kerja keras seluruh anggota LPM Retorika, serta buah pikiran luar biasa dari para penulis luar yang telah meluangkan waktu untuk menyumbang kontribusi tulisan mereka.

Terima kasih yang tak terhingga atas kolaborasi, energi, dan semangat kritis yang telah dituangkan ke dalam setiap halaman majalah ini. Tanpa kerja sama yang solid antara tim internal dan para kontributor, karya ini tidak akan bisa rampung dengan utuh.

Sebagai Ketua Pelaksana, saya dengan bangga mempersembahkan majalah ini kepada pembaca sekalian. Semoga lembaran demi lembaran di dalamnya tidak hanya menjadi bahan bacaan, tetapi juga mampu memantik nalar kritis kita semua dalam melihat realitas di sekitar kita. Selamat membaca!

LPM RETORIKA

lpmretorika

lpmretorikafh@gmail.com

Gedung Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jl. Srengseng Sawah. Pasar Minggu Jakarta Selatan 12640.

DAFTAR ISI

LIPUTAN UTAMA

Dosen di Persimpangan Peran: Konflik Kepentingan dan Degradasi Kualitas Akademik 1

Kekerasan Seksual Berbasis *Online* dan Reputasi Semu Kampus 5

LIPUTAN KAMPUS

Krisis Kepemimpinan Picu Kekosongan, Kapan Lembaga Universitas Kembali Aktif? 8

Gedung *Student Learning Center* FHUP: Menuju Kenyataan atau Angan-Angan? 11

Optimalisasi Sosialisasi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) untuk Meningkatkan Keterlibatan Mahasiswa Universitas Pancasila 13

Di Balik Gunungan Sampah Bantargebang, Pengelolaan Sampah Kampus Masih Menyisakan Persoalan 16

LIPUTAN KHUSUS

Suara Buruh dalam Aksi May Day: KASBI Dorong Regulasi yang Berpihak pada Pekerja 18

LIPUTAN NASIONAL

MBG Jadi Anak Emas, Pendidikan Dianaktirikan 21

KOLOM OPINI

Suara Pemberani di Negeri Para Pecundang 26

Hijau Kampus Bagai Paru-Paru Kota 28

Dicintai Karena Berguna 30

HIBURAN

Review Film "Eksploitasi Tanah Adat dalam Film Dokumenter 'Pesta Babi' Karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale" 31

Puisi "Katanya Cuma Bercanda" 33

SOTONG

Suara Opini Tanggapan Organisasi 35

KELUARGA FHUP 40

DOSEN DI PERSIMPAN
KEPENTINGAN DAN DEGRA

Oleh: Ihsan Buqori Muslim,

Pendidikan tinggi merupakan pilar utama untuk mencetak generasi yang kritis, analitis, dan berintegritas.

Dengan ekosistem ini, dosen memegang peran sentral sebagai pengajar sekaligus mentor dan teladan moral. Namun, potret ideal tersebut kerap berbenturan dengan realitas. Salah satu tantangan terbesar saat ini adalah fenomena rangkap jabatan.

Kondisi ini memaksa pendidik membagi fokus antara kewajiban mengajar dan tanggung jawab mengelola birokrasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Ketika batas profesionalisme ini kabur, taruhannya adalah kualitas pendidikan itu sendiri, sebuah dilema sistemik yang kini terjadi di Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP).

Fenomena rangkap jabatan di lingkungan FHUP bukanlah hal baru. Banyak dosen dan pejabat struktural yang memegang lebih dari satu posisi sekaligus. Kondisi ini awalnya dipahami sebagai bentuk kepercayaan institusi terhadap kapasitas seseorang.

Namun, persoalan muncul ketika banyaknya jabatan mulai mengganggu proses pembelajaran. Dampak ini sangat terasa dalam pendidikan hukum yang bertumpu pada metode diskusi tatap muka.

Mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga belajar menyusun argumentasi dan menguji gagasan melalui dialog langsung. Ketika kehadiran dosen di ruang kelas menyusut akibat beban administratif dan struktural, ruang diskusi menjadi tidak optimal.

Akibatnya, mahasiswa menjadi pihak yang paling dirugikan. Perubahan jadwal kuliah, kelas yang tertunda, hingga lambatnya proses bimbingan akademik menciptakan ketidakpastian.

Kondisi ini tidak hanya mengganggu efektivitas pembelajaran, tetapi juga menurunkan kualitas layanan akademik yang seharusnya diterima mahasiswa.

Mahasiswa kehilangan kesempatan emas untuk memperoleh arahan dan pendampingan yang merupakan bagian penting dari proses belajar.

Dampak lainnya adalah menurunnya intensitas interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa. Perkuliahan yang seharusnya menjadi ruang diskursus, kritik, dan pendalaman hukum berisiko berubah menjadi sekadar formalitas ketika tenaga pengajar terlalu sibuk dengan urusan birokrasi.

Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat melemahkan budaya akademik kritis yang menjadi ciri khas pendidikan hukum.





Sumber: Pinterest

GAN PERAN: KONFLIK
ADASI KUALITAS AKADEMIK

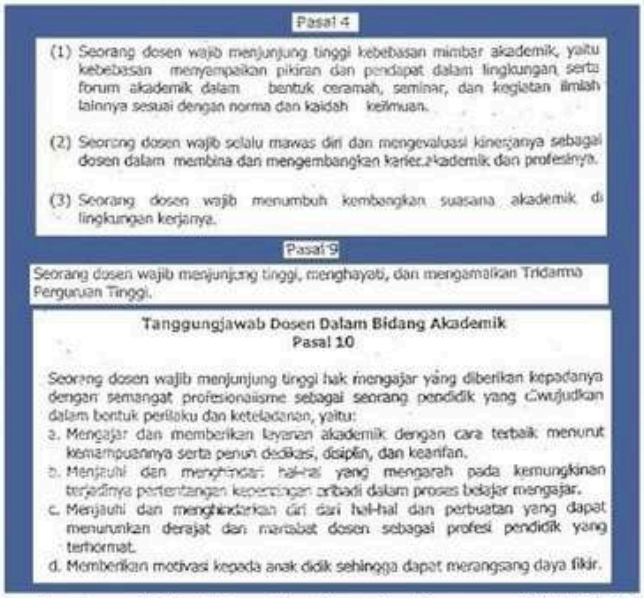
Roberesdo Simamora



Sumber: Artificial Intelligence

JEMBATAN REGULASI TERHADAP RANGKAP JABATAN

Ketimpangan antara kesibukan birokrasi dan kewajiban mengajar ini pada dasarnya telah diantisipasi melalui Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2277/PER.R/UP/VII/2015 tentang Kode Etik Dosen. Regulasi ini menetapkan batasan etis yang tegas guna mencegah persimpangan peran yang merugikan mahasiswa.



Pasal 4

(1) Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

(2) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya.

(3) Seorang dosen wajib menumbuh kembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

Tanggungjawab Dosen Dalam Bidang Akademik
Pasal 10

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan.
b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar.
c. Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat.
d. Memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir.

Sumber: Peraturan Rektor Universitas Pancasila Nomor 2277/PER.R/UP/VII/2015

Di dalam regulasi tersebut, terdapat dua ketentuan fundamental yang membatasi profesionalisme dosen agar terhindar dari konflik kepentingan:

Ketentuan dalam Pasal 4 menunjukkan bahwa tugas dosen tidak hanya berkaitan dengan urusan administratif, tetapi juga membangun dan menjaga kehidupan akademik. Dosen berperan penting menciptakan ruang belajar yang aktif melalui diskusi dan interaksi ilmiah.

Karena itu, ketika jabatan tambahan membuat kehadiran dosen berkurang, suasana belajar yang dinamis ikut terdampak. Pada akhirnya, rangkap jabatan bukan lagi sekadar soal pembagian waktu, melainkan tanggung jawab untuk memastikan proses akademik tetap berjalan baik.

Sementara itu, Pasal 10 menegaskan bahwa tugas utama dosen adalah mengajar, membimbing, dan memberikan layanan akademik secara profesional serta menjadi teladan integritas.

Oleh karena itu, setiap jabatan lain yang diemban tidak boleh mengurangi kualitas pembelajaran atau mengabaikan hak mahasiswa.

Nilai seorang dosen tercermin dari kontribusinya dalam mendidik, bukan dari banyaknya jabatan struktural yang dipegang.

Hubungan kausalitasnya jelas. Ketika aturan Pasal 4 dan Pasal 10 diabaikan demi posisi struktural, di situlah degradasi kualitas akademik dimulai.

REALITAS RUANG KELAS FHUP

Untuk melihat dampak persimpangan peran ini di lapangan, berikut adalah pandangan langsung dari *civitas academica* FHUP:

Efektivitas Kelas Daring di Tengah Kesibukan Dosen

Apakah kelas daring secara terus-menerus dianggap tidak efektif untuk menyerap ilmu hukum yang membutuhkan diskusi mendalam?

"Jujur kalau dibilang efektif sih tidak, karena balik lagi. Apalagi kalau misalnya kita bahas pasal dan lain-lain, kita bisa lihat mahasiswa kalau yang serius, pasti bisa serius kelas *online*. Kalau kita lihat mahasiswa di kelas aja kurang fokusnya ke perkuliahan, ke materi yang dijelaskan oleh dosen karena kelas *online* bikin sifat-sifat malas mereka jadi ikut-ikutan." ujar Andi Rezki Dwi Putri selaku Ketua SEMA FH-KMUP.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas pembelajaran tidak hanya ditentukan oleh sistem *online* atau *offline*, tetapi juga oleh keseriusan mahasiswa. Pada praktiknya, banyak mahasiswa yang sudah kurang fokus saat kuliah tatap muka, sehingga pembelajaran daring sering kali memperkuat sikap malas dan menurunkan keterlibatan mereka dalam proses belajar.

Kualitas Pengajaran *Versus* Beban Finansial Mahasiswa

Bagaimana pandangan mahasiswa terhadap kualitas pembelajaran di kampus, khususnya terkait sistem penilaian yang diterapkan oleh dosen?



Sumber: Canva

"Kualitasnya tidak sesuai dengan UKT 9 juta yang dibayarkan untuk semester 6 ini dan fasilitas yang ditunjang di kelas juga tidak sesuai. Kualitas dosennya pun tidak sesuai dengan harga yang kita bayarkan." ujar salah seorang mahasiswa semester 6.

Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mahasiswa terhadap kualitas pendidikan yang diterima karena dinilai tidak sebanding dengan besarnya biaya kuliah yang telah dibayarkan. Ketidakpuasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan fasilitas pembelajaran, tetapi juga menyangkut kualitas pengajaran yang dianggap belum memenuhi harapan mahasiswa.

Secara etik itu tidak bagus dan bisa sangat mungkin terjadi konflik kepentingan, apalagi kalau salah satu jabatan strukturalnya lebih tinggi," ujar Rocky Marbun, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum FHUP

Benturan Etika Struktural dan Potensi Konflik Kepentingan

Bagaimana pandangan mengenai dualisme jabatan dosen yang memiliki aktivitas profesional/struktural ganda, serta dampaknya pada objektivitas?

"Agak bermasalah jika dosen memegang dua jabatan struktural sekaligus misalnya menjabat posisi struktural A sekaligus B. Walaupun tidak berdampak pada kegiatan belajar mengajar, secara etik hal ini tidak bagus dan sangat mungkin memicu konflik kepentingan, apalagi jika salah satu dari dualitas jabatan struktural tersebut posisinya lebih tinggi. Ia tidak akan mungkin bisa membedakan kapan bertindak sebagai pejabat A atau pejabat B karena memegang dua jabatan langsung. Beda kalau dia memegang jabatan struktural di tempat lain, beda persoalannya dan dampaknya juga berbeda, paling hanya dampak waktu.

Tapi kalau dia punya dua jabatan struktural di satu fakultas yang salah satunya lebih tinggi itu, pasti akan berpengaruh ke pembuatan keputusan di jabatan struktural yang lebih rendah. Di situlah kelemahan rangkap jabatan. Dan kalau di Indonesia arahnya pasti ke sana, tidak mungkin kita bisa sepenuhnya objektif. Saya belum pernah melihat orang -

yang sukses memisahkan dua jabatan struktural sekaligus, pasti ada pengaruhnya." ujar Rocky Marbun selaku Dosen Hukum FHUP.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa rangkap jabatan struktural di lingkup fakultas yang sama berpotensi menimbulkan masalah etika dan konflik kepentingan. Seseorang yang memegang dua jabatan birokrasi sekaligus akan sulit memisahkan peran secara objektif. Sehingga, pengambilan keputusan berisiko dipengaruhi oleh kepentingan jabatan tertentu yang akhirnya mengorbankan pelayanan pedagogis kepada mahasiswa.

Dalam mengurai masalah ini, Satuan Jaminan Mutu (SJM) memiliki peran strategis untuk memastikan proses pembelajaran berjalan sesuai standar. Pengawasan SJM tidak boleh mandek pada aspek administratif di atas kertas (seperti formalitas presensi), melainkan harus menyentuh realitas di lapangan. Hal ini meliputi pemantauan kedisiplinan kehadiran fisik dosen dan kualitas pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi berkala yang dilakukan harus diikuti dengan langkah perbaikan dan rekomendasi tegas agar tidak sekadar menjadi rutinitas tanpa dampak.

Fenomena rangkap jabatan di FHUP harus dikritisi secara konstruktif dan tidak boleh dinormalisasi sebagai kebiasaan institusi.

Sebaik apa pun administrasi yang dibangun, kualitas fakultas hukum diukur dari bagaimana mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang utuh, bimbingan yang memadai, serta kehadiran nyata dosen di kelas.

Oleh karena itu, diperlukan keberanian institusional untuk mengevaluasi diri secara terbuka, menata kembali distribusi tanggung jawab jabatan, dan memastikan kepentingan pendidikan tetap menjadi prioritas utama. Dengan cara itulah, Fakultas Hukum Universitas Pancasila dapat menjaga integritasnya sebagai ruang yang tidak hanya mengajarkan hukum, tetapi juga memberikan teladan mengenai profesionalitas, akuntabilitas, dan keadilan.



Sumber: Artificial Intelligence



Sumber: Artificial Intelligence

KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS *ONLINE* DAN REPUTASI SEMU KAMPUS

Oleh: Angel Sarah Puspa Kairupan, Sissy Pirlo Putri Haiva Nirahua, Naufal Nugraha

Lingkungan perguruan tinggi selama ini dipandang sebagai menara gading ruang aman untuk belajar, berdiskusi, dan membangun masa depan. Namun, di tengah meningkatnya kasus kekerasan seksual, kampus kini dihadapkan pada ujian moral yang besar hingga menimbulkan pertanyaan, "Sejauh mana institusi benar-benar mampu melindungi korban dan menindak pelaku secara serius?".

Perkembangan teknologi telah menggeser pola kekerasan. Kini, tindakan tersebut tidak lagi hanya terjadi secara fisik, melainkan merambah ke ruang digital melalui pesan pribadi, komunikasi bernuansa seksual tanpa persetujuan, hingga ancaman penyebaran konten pribadi (*Non-Consensual Intimate Imagery*). Fenomena Kekerasan Seksual Berbasis *Online* (KSBO) ini marak terjadi, namun penanganannya kerap menuai kritik karena dianggap lebih berfokus menjaga nama baik institusi dibandingkan memberikan kepastian hukum bagi korban.

CELAH PENGAWASAN DALAM RELASI KUASA DIGITAL

Keberadaan regulasi internal di perguruan tinggi belum cukup menjamin perlindungan terhadap kekerasan seksual berbasis *online* apabila tidak disertai dengan pengawasan yang efektif. Hal ini ditegaskan oleh Dosen Hukum Pidana Universitas Pancasila, Dr. Rocky Marbun S.H., M.H., yang menilai bahwa lemahnya implementasi aturan dan ketimpangan relasi kuasa dalam interaksi akademik menjadi celah utama suburnya kasus tersebut.

"Aturan tidak cukup hanya dibuat, tetapi harus disertai pengawasan dan implementasi yang jelas agar benar-benar berjalan efektif. Lemahnya pengawasan inilah yang membuat potensi terjadinya penyimpangan menjadi lebih besar," ujar Pak Rocky dalam wawancara Selasa, 5 Mei 2026.

Dalam realitasnya, ketimpangan relasi ini bermutasi menjadi pelecehan elektronik. Modusnya beragam, mulai dari pengiriman pesan teks atau stiker bernuansa eksplisit, permintaan foto/video pribadi, hingga ancaman penyebaran konten intim jika keinginan pelaku tidak dituruti. Sifat digital yang asimetris membuat posisi korban sangat rentan tersandera.

JERAT HUKUM KSBO MENANTI KETEGASAN KAMPUS

Instrumen hukum pidana di Indonesia sudah gamblang menjerat pelaku KSBO melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pada Pasal 4 ayat (1) huruf h, aturan ini secara eksplisit menetapkan Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) sebagai tindak pidana. Lebih jauh lagi, Pasal 14 UU TPKS juga mengancam pelaku perekaman, pemindahan, atau penyebaran konten bermuatan seksual tanpa persetujuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Penanganan kasus pelecehan digital ini mengacu pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*. Dr. Rocky Marbun menjelaskan bahwa jika perbuatan pelaku telah diatur secara khusus dalam UU TPKS atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), maka aturan khusus itulah yang diutamakan melalui lapisan dakwaan (*multiple* dakwaan) bersandarkan alat bukti digital seperti rekam jejak pesan (*chat*). Namun, kendala terbesar muncul saat hukum negara bergesekan dengan birokrasi. Ada garis tegas yang memisahkan mekanisme internal kampus dengan ranah hukum pidana.



Sumber : Pinterest

"Satgas di perguruan tinggi pada dasarnya berfungsi dalam aspek penanganan dan perlindungan korban secara administratif. Namun, ketika perkara telah dilaporkan ke aparat penegak hukum, posisi Satgas menjadi terbatas dan tidak dapat mencampuri proses pidana yang berjalan," tegas Dr. Rocky

DILEMA TRANSPARANSI DAN BUDAYA IMPUNITAS

Persoalan krusial yang membuat kasus KSBO di kampus kerap senyap adalah minimnya transparansi. Banyak institusi bergerak cepat pada tahap awal, tetapi proses akhirnya menguap tanpa kejelasan.

Kekhawatiran terhadap penurunan citra dan akreditasi sering kali menempatkan kampus pada posisi dilematis. Akibatnya, rekomendasi sanksi tegas dari tim pemeriksa kerap melunak saat dieksekusi. Pelaku sering kali hanya dijatuhi sanksi administratif ringan yang secara normatif memang termaktub dalam klasifikasi sanksi aturan internal seperti pembatasan aktivitas akademik atau mutasi kerja, bukannya pemberhentian tetap.

Di ranah KSBO, hukuman yang melunak ini sangat berbahaya. Tanpa adanya pencabutan hak akses atau kedudukan, pelaku masih memiliki perangkat digital dan relasi kuasa yang sama untuk mengincar korban baru. Kondisi ini memicu lahirnya budaya impunitas, yaitu keadaan ketika pelaku merasa kebal hukum, sementara korban kian bungkam akibat bayang-bayang stigma dan ancaman kriminalisasi balik.

UNIVERSITAS PANCASILA: TRANSFORMASI MENUJU PPKPT

Merespons kerentanan tersebut, pihak rektorat mengonfirmasi langkah taktis dari sudut pandang regulasi kampus. Dalam wawancara pada Jumat, 22 Mei 2026, Direktur Hukum dan Kesekretariatan Universitas Pancasila, Dr. Ella Silvia, S.H., M.H., memaparkan transformasi kelembagaan yang sedang berjalan.

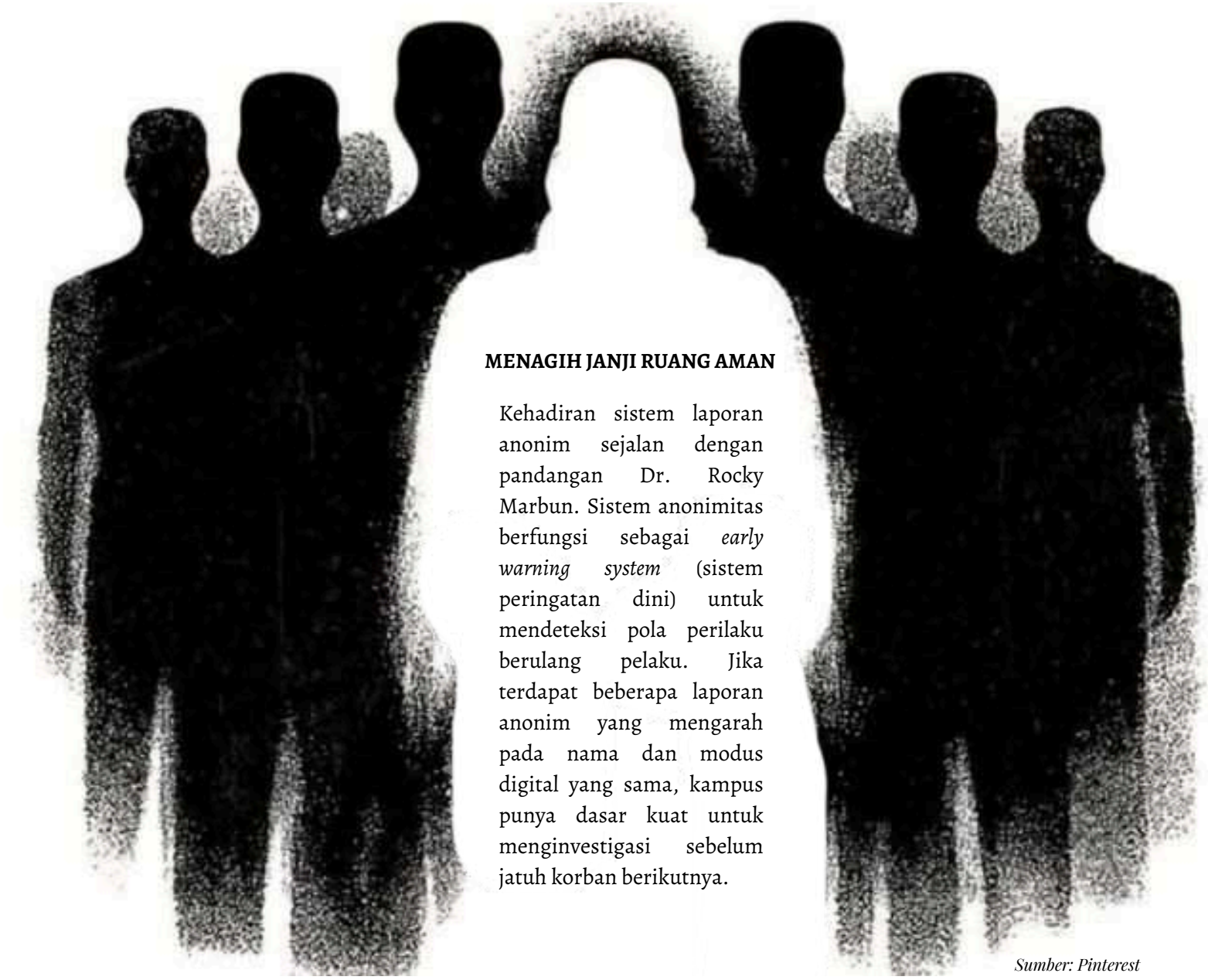
"Universitas Pancasila sudah memiliki Pusat Pencegahan Kekerasan dan Perundungan Terpadu (PPKPT) yang sebelumnya merupakan Satgas PPKS. Langkah ini diimplementasikan melalui Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2022. Kehadiran PPKPT bukan sekadar memenuhi kewajiban Dikti, melainkan wujud komitmen menciptakan kampus yang aman," terang Dr. Ella.

Mekanisme ini kini berada di bawah naungan Direktorat Hukum dan Kesekretariatan dalam lingkup Wakil Rektor III. Sebagai langkah taktis, pihak kampus menyediakan kanal pelaporan resmi melalui pos-el satgasppks@univpancasila.ac.id.

"Kami menjamin kerahasiaan identitas, bahkan bagi pelapor anonim. Prosesnya dilakukan secara objektif, proporsional, dan tertutup," tambah Dr. Ella. Saat ini, institusi juga tengah menyegarkan kepengurusan tim PPKPT dengan melibatkan unsur dosen, tenaga kependidikan, hingga mahasiswa agar fungsi edukasi dan penindakan berjalan lebih progresif.



Sumber : Pinterest



MENAGIH JANJI RUANG AMAN

Kehadiran sistem laporan anonim sejalan dengan pandangan Dr. Rocky Marbun. Sistem anonimitas berfungsi sebagai *early warning system* (sistem peringatan dini) untuk mendeteksi pola perilaku berulang pelaku. Jika terdapat beberapa laporan anonim yang mengarah pada nama dan modus digital yang sama, kampus punya dasar kuat untuk menginvestigasi sebelum jatuh korban berikutnya.

Sumber: Pinterest

Pada akhirnya, eksistensi regulasi dan transformasi Satgas menjadi PPKPT tidak boleh hanya berhenti sebagai pemenuhan administratif di atas kertas. Aturan tanpa pengawasan yang nyata hanyalah ruang hampa yang memberi celah bagi predator digital untuk terus bersembunyi di balik layar gawai mereka.

Kampus harus berani berpihak pada korban dan menegakkan aturan dengan tangan besi, tanpa harus tersandera oleh kepentingan reputasi. Sebab, martabat sebuah kampus tidak dibangun di atas akreditasi yang mengilap, melainkan di atas rasa aman setiap mahasiswa yang berjalan di koridornya.

"Jika suara korban masih dibungkam demi reputasi, maka saat itulah esensi dari pendidikan tinggi telah mati."

-Penulis



KRISIS KEPEMIMPINAN PICU KEKOSONGAN, KAPAN LEMBAGA UNIVERSITAS KEMBALI AKTIF?

Oleh: Muhammad Riva Shalahudin Akbar, Febrian Magbullah, Marsya Nindya Zahra

Hampir genap dua tahun kekosongan kepengurusan Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (Senat-KMUP) dan Badan Perwakilan Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (BP-KMUP) menimbulkan tata kelola yang carut-marut dan pengawasan yang seharusnya dilakukan pada tingkat universitas, baik antara Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan lembaga mahasiswa maupun terhadap pimpinan universitas.

Senat-KMUP dan BP-KMUP sebagai organisasi mahasiswa merupakan perwujudan nilai demokrasi dalam skala universitas. Pada dasarnya, lembaga ini menjadi wadah bagi mahasiswa untuk berkembang, melatih keterampilan mereka di luar kelas (*soft skills*), serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan antara pimpinan universitas dengan mahasiswa.

Keberadaan Senat-KMUP dan BP-KMUP di Universitas Pancasila dilegitimasi oleh Pasal 26 PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCASILA, yang berbunyi:

Pasal 26
Nama, Maksud dan Tujuan Organisasi

(1) Nama Organisasi lembaga kemahasiswaan :
 a. Tingkat Universitas
 1) Senat Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat Senat KMUP.
 2) Badan Perwakilan Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat BP-KMUP.
 b. Tingkat Fakultas
 1) Senat Mahasiswa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat SEMA FAKULTAS KMUP.
 2) Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila disingkat BPM FAKULTAS KMUP.
 c. Tingkat Program Studi/Jurusan
 Himpunan/Ikatan Mahasiswa Program Studi/Jurusan.
(2) Organisasi Kemahasiswaan diselenggarakan dari, oleh dan untuk mahasiswa, dimaksudkan sebagai suatu wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian.
(3) Tujuan dibentuknya organisasi kemahasiswaan adalah :
 a. Untuk memberikan wadah penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan agar dapat berhasil dan berdaya guna.
 b. Ikut serta mengusahakan tujuan pendidikan untuk membentuk sarjana yang berbudi pekerti, cakap, mandiri, berwawasan luas, demokratis, dan bertanggung jawab.

Sumber : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PANCASILA Nomor 2662/KEP.R/IX/2009 TENTANG PERATURAN KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS PANCASILA

Kekosongan kepengurusan bermula ketika ketua Senat dan BP pada periode sebelumnya meninggalkan kewajibannya begitu saja setelah diduga melakukan penggelapan dana kemahasiswaan yang seharusnya disalurkan kepada UKM yang berada di bawah naungannya. Pihak universitas telah beberapa kali mencoba menghubunginya, tetapi tidak ada itikad baik yang diberikan oleh pihak yang bersangkutan. Sehingga memaksakan pihak universitas melayangkan somasi kepada mereka, yang mana saat ini proses tersebut masih berlangsung.

“Dari kampus secara persuasif sudah menghubungi sebanyak tiga kali, tapi emang dari pihak-pihak yang dihubungi itu belum ada itikad baik, dan kemarin yang disampaikan (pihak kampus) sudah diberikan somasi pertama” ujar Andi Rezki Dwi Putri selaku Ketua Sema Fakultas Hukum Keluarga Mahasiswa Universitas Pancasila (FH-KMUP).

Selama masa kekosongan tersebut, muncul berbagai kebingungan di kalangan mahasiswa, antara lain mengenai kejelasan distribusi dana UKM, mekanisme birokrasi yang harus ditempuh, serta pihak yang menjalankan fungsi pengawasan dan *check and balances*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu ketua UKM tingkat universitas yang tengah menjabat sekarang, diketahui bahwa selama kekosongan kepengurusan, alur birokrasi dilakukan secara langsung kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama (Warek III). Sehingga menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara perencanaan dengan hasil yang didapatkan.

“Satu-satunya cara atau alur birokrasi karena tidak adanya senat kita langsung ke Warek III, kita langsung ke Pak Rizki, mau adanya suatu proker atau kegiatan acara di UKM saya, kita akan mengajukan PDBR (Permohonan Dana Bantuan Rektor) dana PDBR ini tentunya tak segampang kita mendapatkan dana dari senat itu sendiri karena kan dana senat sudah dikelompokan,” ujar Adam Fahrezi selaku Ketua UKM Lembaga Pers Mahasiswa Gema Alpas.

Adam juga menjelaskan bahwa dirinya telah berupaya secara persuasif menyampaikan persoalan dana yang tidak tersalurkan pada periode sebelumnya kepada Warek III. Hal tersebut menjadi persoalan serius karena keterbatasan pendanaan memaksa UKM mencari sumber dana alternatif, seperti kegiatan penggalangan dana mandiri “danusan”.



Warek III menjelaskan kepadanya bahwa penyaluran dana pada periode sebelumnya tetap dapat dilakukan apabila memenuhi standar Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan standar kinerja perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 210/M/2023, dengan tujuan menjaga keefektifan penggunaan dana.

Selain itu, kekosongan kepengurusan lembaga mahasiswa juga berdampak pada tidak optimalnya fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh BP-KMUP, baik terhadap aktivitas mahasiswa maupun kebijakan pimpinan universitas. Sehingga dapat dikatakan bahwa pada periode kekosongan tersebut tidak ada pengawasan yang optimal dari pihak lembaga kemahasiswaan.

Saat ini, wacana pengaktifan kembali lembaga mahasiswa tingkat universitas kian mencuat. Hal ini dinilai sangatlah penting mengingat pelaksanaan masa orientasi mahasiswa baru yang akan segera dilaksanakan. Di sisi lain, keberadaan lembaga mahasiswa sangat dibutuhkan untuk menyokong optimalisasi kinerja UKM dalam menjalankan program kerjanya.

Menurut keterangan Warek III, pada awalnya pembentukan kembali Senat dan BP KMUP ditargetkan rampung pada bulan Mei. Akan tetapi, setidaknya sampai penulisan ini dibuat pembentukan kembali Senat dan BP KMUP masih hanya sekedar wacana belaka bukan hal konkret yang sudah dapat dijalankan. Beliau juga menjelaskan bahwa pihak universitas telah melakukan koordinasi dengan lembaga mahasiswa di tingkat fakultas dan UKM di tingkat universitas untuk memutuskan secara

musyawarah mengenai langkah strategis dalam menghidupkan kembali lembaga mahasiswa tingkat universitas.

Dalam forum rapat koordinasi yang telah dilaksanakan beberapa kali, disepakati bahwa setiap lembaga fakultas dan dua puluh satu UKM tingkat universitas mengirimkan satu delegasi untuk menjadi bagian dari Badan Pekerja (BAJA). Badan ini akan bertugas sebagai fasilitator dalam Musyawarah Istimewa (Muis), yang merupakan forum tertinggi untuk memilih calon ketua lembaga mahasiswa yang baru.

“Kalau untuk sejauh mana ya melihat dari yang paling awal saja dari bajanya karena memang belum terbentuk kalau terakhir yang saya lihat itu calonnya masih ada sepuluh (orang), jadi dari situ baru 5%, karena ini masih di awal banget nyari calon untuk fasilitatornya karena emang yang paling utama itu fasilitatornya.” ujar Andi Rezki Dwi Putri selaku Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Melihat dari pernyataan yang berikan oleh Andi Rezki Dwi Putri, bahwa progres pengaktifan kembali dinilai baru hanya 5%, sejalan dengan pernyataan yang diberikan juga oleh Ketua UKM LPM Gema Alpas seraya meluapkan keresahannya kepada para mahasiswa yang tidak serius untuk ambil andil dalam pengaktifan kembali Lembaga Mahasiswa Universitas ini.



“Tapi saya juga sangat amat mempertanyakan nih determinasi dan juga motivasi dari 21 UKM ini dan beberapa lembaga gitukan. Apakah mereka benar-benar ingin membuat ini berhasil atau enggak gitu loh, soalnya yang gue lihat kayak nih orang cuma ya udah masuk kuping kanan keluar kuping kiri,” ujar Adam Fahrezi.



Kekosongan kepengurusan Senat dan BP-KMUP yang telah berlangsung hampir dua tahun bukan hanya persoalan administratif semata, melainkan juga mencerminkan krisis tata kelola kemahasiswaan di tingkat universitas. Kondisi tersebut berdampak pada terhambatnya distribusi dana kemahasiswaan, tidak optimalnya pelaksanaan program kerja UKM, hingga hilangnya fungsi pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang seharusnya dijalankan oleh lembaga mahasiswa.

Di tengah upaya pengaktifan kembali lembaga mahasiswa tingkat universitas, dibutuhkan keseriusan, komitmen, dan partisipasi aktif dari seluruh elemen mahasiswa agar proses tersebut tidak berhenti sebatas wacana. Sebab, keberadaan Senat dan BP-KMUP bukan sekadar simbol organisasi, melainkan instrumen penting dalam menciptakan ruang demokrasi kampus yang sehat, aspiratif, serta mampu menjembatani kepentingan mahasiswa dengan pihak universitas.



Sumber : notariat.univpancasila.ac.id

GEDUNG *STUDENT LEARNING CENTER* FHUP: MENUJU KENYATAAN ATAU ANGAN-ANGAN?

Oleh: Johannes Sinarta Siagian
Fakultas Hukum, Universitas Pancasila

Peletakan batu pertama Gedung *Student Learning Center* Fakultas Hukum Universitas Pancasila (FHUP) menjadi simbol optimisme saat peringatan *Dies Natalis* FHUP ke-61. Peletakan batu pertama tersebut merupakan bentuk komitmen FHUP untuk menghadirkan ruang belajar yang *modern*, kolaboratif, dan adaptif.

Gedung *Student Learning Center* FHUP diarahkan untuk menjadi wadah yang menunjang kebutuhan akademik, bakat, minat, dan potensi mahasiswa. Gagasan tersebut sejalan dengan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Bagi mahasiswa FHUP, *Learning Center* tidak hanya dipandang sebagai bangunan semata, tetapi juga sebagai pusat pengembangan intelektual. Pada konteks pembangunan nasional, ekonom Indonesia, Emil Salim juga menjelaskan bahwa pembangunan yang baik harus berorientasi pada keberlanjutan dan manfaat sosial. Dengan demikian, proyek pembangunan pendidikan harus dirancang bukan untuk kepentingan formal, melainkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang.

Dalam konteks pendidikan tinggi, fasilitas kampus memiliki peran penting dalam menunjang kualitas pembelajaran. Ahli pendidikan Indonesia, Anies Baswedan, pernah menekankan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum, tetapi juga oleh ekosistem belajar yang mendukung kreativitas, diskusi, dan pengembangan mahasiswa. Dengan kata lain, pembangunan fasilitas seperti *Learning Center* bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan investasi terhadap kualitas sumber daya mahasiswa di masa depan.

Dilansir dari laman berita RM.id tahun 2025, almarhum Prof. Eddy Pratomo, yang saat itu menjabat sebagai Dekan FHUP, menjelaskan pembangunan gedung baru tersebut sebagai wujud nyata dari mimpi panjang yang kini menjadi kenyataan.

Pernyataan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan realitas yang penulis lihat secara langsung, yakni belum adanya satu pun fondasi yang didirikan maupun tanda-tanda pembangunan yang berarti. Harapan terhadap hadirnya ruang belajar baru belum terjawab.



Sumber : notariat.univpancasila.ac.id

Ditinjau dari perspektif tata kelola perguruan tinggi, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi unsur utama dalam proses pembangunan demi kemajuan perguruan tinggi. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 63 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sehingga sangat disayangkan apabila pembangunan yang diharapkan justru kehilangan kejelasan. Tidak ada proses berjalan, tidak ada informasi lanjutan yang transparan, dan segelintir mahasiswa mulai mempertanyakan apakah gedung ini benar-benar akan dibangun atau hanya sebagai berhenti pada seremoni?

Tidak adanya kepastian pembangunan *Student Learning Center* menunjukkan adanya komitmen yang belum sepenuhnya diwujudkan oleh Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Kondisi ini memperlihatkan adanya jarak antara pernyataan yang disampaikan dalam seremoni dan kenyataan pembangunan di lapangan.

Ketidakpastian pembangunan *Student Learning Center* menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan tidak cukup hanya diumumkan melalui seremoni. Mahasiswa membutuhkan kejelasan mengenai keberlanjutan proyek yang sejak awal diproyeksikan sebagai pusat pengembangan akademik. Transparansi informasi, akuntabilitas pengelolaan anggaran, serta konsistensi pelaksanaan menjadi faktor penting dalam pembangunan *Student Learning Center.* Apabila proyek terus tertunda tanpa penjelasan yang memadai, harapan mahasiswa berpotensi berubah menjadi kekecewaan terhadap komitmen institusi pendidikan itu sendiri.

Oleh sebab itu, pembangunan Gedung *Student Learning Center* seharusnya tidak berhenti pada seremoni peletakan batu pertama. Kampus perlu memastikan bahwa setiap tahapannya berjalan secara terbuka, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Transparansi akan membangun kepercayaan mahasiswa, sedangkan akuntabilitas menjadi dasar agar proyek tersebut benar-benar dilaksanakan demi kepentingan pendidikan, bukan sekadar simbol atau pencitraan institusi.

Impian yang hanya dalam pikiran yang tanpa tindakan nyata, ia hanya akan menjadi kesia-siaan (Johannes Sinarta, 2026)

OPTIMALISASI SOSIALISASI PROGRAM K
MENINGKATKAN KETERLIBATAN MA

Oleh: R Novia Sesty Purwati,

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) merupakan program kompetisi akademik yang diselenggarakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di tingkat nasional untuk melatih serta meningkatkan budaya riset dan inovasi di kalangan mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa mampu menghasilkan gagasan dan ide kreatif, menyampaikan pendapat secara ilmiah, serta mengembangkannya menjadi karya tulis yang bermanfaat.

Di lingkungan perguruan tinggi, PKM menjadi salah satu sarana pengembangan prestasi akademik. Program ini tidak hanya melatih kemampuan menulis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, menganalisis permasalahan, dan menyusun solusi secara sistematis.

Target peserta PKM adalah mahasiswa aktif sehingga gagasan yang dimiliki dapat diajukan dalam bentuk proposal untuk mengikuti program tersebut. Seleksi dimulai dari tingkat universitas di masing-masing fakultas dan difokuskan pada mahasiswa Sarjana, Diploma III, dan Vokasi.

Mengenai pelaksanaan PKM, Mbak Cipta Indralestari Rachman, S.H., M.H., dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, menjelaskan:

"Kalau soal PKM, itu program yang diselenggarakan oleh rektorat kemahasiswaan, kementerian dan riset pendidikan tinggi oleh pemerintah diselenggarakan setiap tahun, mahasiswa mencari gagasan dalam bentuk projek berupa riset dan berbagai jenisnya".



Keberhasilan mahasiswa dalam mengikuti PKM tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan, konsistensi, dan kerja sama tim dalam menyusun proposal. Mahasiswa diasah untuk aktif mencari ide yang inovatif dan mampu melihat permasalahan di lingkungan sekitar untuk dijadikan gagasan ilmiah yang bermanfaat. Selain itu, komunikasi antara mahasiswa dan dosen pembimbing menjadi faktor penting dalam proses penyempurnaan proposal sebelum diajukan ke tahap seleksi.

Agar dapat mengikuti program ini secara optimal, mahasiswa juga perlu memahami mekanisme dan tahapan pelaksanaan PKM. Pemahaman terhadap proses teknis menjadi penting agar proposal yang disusun dapat memenuhi persyaratan serta memiliki peluang yang lebih besar untuk lolos seleksi.

KREATIVITAS MAHASISWA (PKM) UNTUK AHASISWA UNIVERSITAS PANCASILA

, Marisa Febrianti Nurfakih



Sumber: Artificial Intelligence

Teknis Pengelompokan PKM

Mahasiswa membentuk kelompok untuk membuat proposal gagasan yang akan diajukan kepada pemerintah guna memperoleh pendanaan. Seleksi dimulai dari tingkat universitas. Proposal yang telah disiapkan diajukan melalui direktorat Universitas Pancasila untuk kemudian diseleksi. Proposal yang lolos seleksi internal akan diberikan akun untuk dapat diunggah ke tingkat nasional melalui sistem yang telah disiapkan oleh kementerian.

Proses seleksi dilakukan melalui tahap administrasi, substansi, dan teknik penulisan. Jika masuk ke tahap seleksi nasional, masing-masing wilayah memiliki kuota dan proposal akan diperiksa secara lebih detail. Apabila ditemukan kekeliruan, proposal dapat ditolak karena proses seleksi di tingkat nasional berlangsung sangat ketat.

Terkait pembentukan kelompok dan proses pendampingan, Pak Yamin, S.S., S.H., M.Hum., dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila, menyampaikan:

"Untuk kelompok, saya berharap ada angkatan 25, 24 dan 23, jadi jangan dalam satu kelompok hanya ada satu angkatan. Akan lebih baik angkatan yang lebih tua bisa menjadi ketua dan membimbing angkatan bawahnya agar ada kaderisasi dan penerus program PKM dapat berkembang. Dan untuk pembimbing, program ini biasanya menentukan pembimbing dari universitas tersurat ke fakultas untuk menunjuk siapa dosen yang mau membimbing PKM. Dan di Fakultas Hukum ada Pak Yamin serta Mbak Cipta dan tidak mudah untuk menjadi pembimbing".

Keikutsertaan mahasiswa dalam Program Kreativitas Mahasiswa juga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan prestasi akademik dan citra perguruan tinggi. Mahasiswa yang berhasil lolos pendanaan maupun mengikuti kompetisi di tingkat nasional akan membawa nama baik universitas serta menunjukkan kualitas sumber daya mahasiswa yang dimiliki.

Jika proposal lolos dalam proses administrasi, tahap selanjutnya adalah tahap pendanaan. Dalam proses tersebut, seluruh kebutuhan harus dirincikan secara detail untuk menghindari tindakan penyelewengan yang mungkin terjadi.

Dalam pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), terdapat berbagai ketentuan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta. Ketentuan tersebut disusun untuk menjaga kualitas proposal, mendukung efektivitas pelaksanaan program, serta menciptakan persaingan yang sehat di kalangan mahasiswa.

Berdasarkan Pedoman Resmi PKM 2026 yang diterbitkan oleh Sistem Informasi Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Simbelmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, peserta PKM adalah mahasiswa aktif Program Diploma III, Sarjana Terapan, atau Sarjana pada perguruan tinggi di bawah naungan kementerian yang terdaftar dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) hingga akhir pelaksanaan PKM tahun 2026.

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam proses pelaksanaan PKM, yaitu melakukan evaluasi internal terhadap proposal mahasiswa sebelum diajukan ke tingkat nasional melalui Simbelmawa. Seleksi internal dilakukan untuk memastikan proposal telah memenuhi syarat administrasi, kualitas substansi, serta teknik penulisan ilmiah yang sesuai pedoman. Proposal yang lolos seleksi internal kemudian akan divalidasi oleh pihak universitas dan dosen pembimbing sebelum diunggah ke sistem nasional.

Kegiatan PKM tidak dipungut biaya apa pun. Sebaliknya, peserta yang lolos proposal justru akan menerima dana dari pemerintah melalui kementerian. Dana ini digunakan untuk mendanai kegiatan dan kebutuhan program seperti riset, pengabdian, atau pengembangan produk.

Mahasiswa yang mengikuti PKM juga dapat memperoleh sertifikat sebagai bukti partisipasi dan prestasi. Namun, sertifikat hanya diberikan kepada tim atau peserta yang telah memenuhi syarat administrasi dan menyelesaikan seluruh tahapan PKM. Salah satu syarat pentingnya adalah pengunggahan laporan akhir tepat waktu.

Bagi tim yang berhasil lolos pendanaan, PKM dapat memberikan dana bantuan sebesar Rp5.000.000,00 hingga Rp10.000.000,00 untuk setiap judul proposal yang disetujui. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PKM sesuai rencana yang diajukan. Selain itu, terdapat peluang memperoleh tambahan dana dari kampus atau instansi lain dengan nilai maksimal Rp1.000.000,00 baik dalam bentuk tunai maupun barang pendukung kegiatan.

Proposal yang diajukan harus mengikuti panduan resmi PKM 2026, mulai dari sistematika penulisan, format proposal, hingga substansi yang sesuai dengan bidang PKM yang dipilih. Bidang PKM terdiri atas Program Kreativitas Mahasiswa Riset Eksakta (PKM-RE), Program Kreativitas Mahasiswa Riset Sosial Humaniora (PKM-RSH), Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-PM), Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC), hingga Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI).

Dalam proses pengusulan proposal, terdapat empat akun pengguna yang terlibat, yaitu Akun Pimpinan Perguruan Tinggi bidang Kemahasiswaan (dikelola Belmawa), Akun Operator Perguruan Tinggi (dikelola Belmawa), Akun Dosen Pendamping (dikelola Operator Perguruan Tinggi), dan Akun Mahasiswa yang dibuat otomatis setelah pendaftaran judul proposal.

Selain memberikan pengalaman akademik, keterlibatan dalam PKM juga membuka peluang bagi mahasiswa untuk memperoleh prestasi, memperluas relasi, serta mengembangkan kemampuan yang dapat diterapkan di dunia profesional maupun masyarakat.

Namun, pelaksanaan PKM masih menghadapi beberapa tantangan. Minimnya minat sebagian mahasiswa untuk mengikuti program serta belum meratanya akses informasi mengenai tahapan pelaksanaan menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya sosialisasi yang lebih optimal dari berbagai pihak.

Perguruan tinggi diharapkan dapat memperkuat sosialisasi, pelatihan, serta pembinaan PKM sejak awal semester agar mahasiswa lebih memahami peluang dan mekanisme program ini. Dengan meningkatnya keterlibatan mahasiswa dalam PKM, diharapkan akan lahir lebih banyak karya inovatif yang tidak hanya meningkatkan prestasi mahasiswa dan universitas, tetapi juga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat dan perkembangan dunia akademik. Dengan demikian, PKM tidak hanya menjadi ruang kompetisi, tetapi juga kesempatan bagi mahasiswa Universitas Pancasila untuk mulai berkontribusi melalui gagasan, inovasi, dan karya yang berdampak.



Sumber: Canva

DI BALIK GUNUNGAN SAMPAH BANTARGEBANG, PENGELOLAAN SAMPAH KAMPUS MASIH MENYISAKAN PERSOALAN

Oleh: Danindra Zalfa Fadhillah
(LPM Gema Alpas)



Sumber: Pinterest

Kabar soal tingginya emisi gas metana yang dihasilkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang menjadi pertanda bahwa masalah pengelolaan sampah masih belum menemukan solusi yang konkret.

TPST Bantargebang disebut menghasilkan emisi gas metana sekitar 6,3 ton per jam, mencapai rekor dengan menjadi salah satu penyumbang emisi metana terbesar dari sektor persampahan di dunia.

Banyak faktor yang menyebabkan menumpuknya sampah tersebut. Salah satunya ialah lingkungan kampus. Sebagai institusi pendidikan, kampus menjadi salah satu yang berkontribusi menghasilkan volume sampah cukup besar.

Mengutip Penelitian Kampus Unindra Gedong, tercatat timbulan sampah yang dihasilkan kampus mencapai sekitar 500 kilogram per hari dengan dominasi sampah plastik sebesar 53%.

Sayangnya, besarnya jumlah produksi sampah tersebut belum dibarengi dengan optimalisasi pengelolaan sampah di lingkungan kampus.

Sejumlah kampus di Indonesia bahkan masih menghadapi persoalan minimnya pemilahan sampah meskipun fasilitas tempat sampah terpilah telah tersedia. Akibatnya, sampah organik dan anorganik masih sering tercampur sehingga proses daur ulang menjadi lebih sulit dilakukan.

Selain kurangnya kesadaran, kebiasaan penggunaan produk sekali pakai juga menjadi penyebab meningkatnya volume sampah plastik di kampus. Banyak mahasiswa masih membuang botol plastik minuman sembarangan atau mencampurnya dengan sampah makanan sehingga limbah tersebut sulit diproses kembali oleh industri daur ulang. Padahal, botol plastik memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan apabila dimanfaatkan dengan maksimal.

Akibatnya, sampah plastik yang telah bercampur dengan limbah lain umumnya mengalami penurunan kualitas dan berakhir sebagai sampah residu.

Melihat kondisi tersebut, kampus dinilai tidak bisa bergantung pada pengelolaan secara mandiri.

Diperlukan sistem pengelolaan yang berkelanjutan. Beberapa kampus di Indonesia diketahui telah melakukan upaya nyata sebagai implementasi.

Salah satunya ialah seperti yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, mereka mulai menggalakkan pengelolaan sampah berkelanjutan melalui edukasi kepada *civitas academica*, pengurangan sampah dari sumbernya, serta penguatan budaya memilah sampah di lingkungan kampus.



Sumber: Artificial Intelligence

Melalui gerakan tersebut, pihak kampus menekankan pentingnya partisipasi aktif mahasiswa dan tenaga pendidik agar pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada fasilitas semata.

Di samping itu, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta juga mengambil langkah sigap dengan menghadirkan tempat pengolahan sampah mandiri sebagai upaya mewujudkan konsep *zero waste campus*. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi penumpukan sampah sekaligus memaksimalkan proses pemilahan dan pengolahan sampah secara langsung di lingkungan kampus.

Di Universitas Pancasila sendiri, sejumlah upaya pengelolaan sampah telah diterapkan melalui program berbasis Sustainable Development Goals (SDGs). Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Fakultas Teknik lewat program pengolahan sampah berbasis konsep 3R (*Reduce*, *Reuse*, *Recycle*).

Sebagaimana dijelaskan dalam publikasi SDGs *Center* Fakultas Teknik program tersebut dilakukan dengan pemisahan sampah plastik, pengolahan limbah, hingga pembuatan ecobrick dari sampah botol plastik.

Selain itu, di Fakultas Farmasi, juga tercatat pernah menjalankan aksi pengumpulan sampah plastik bekerja sama dengan Bank Sampah Sakura di Srengseng Sawah. dari kegiatan tersebut, sebanyak 56 kilogram sampah botol plastik berhasil dikumpulkan untuk didaur ulang.



Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bentuk nyata dukungan terhadap pengurangan sampah plastik dan implementasi SDGs di lingkungan kampus. Meski sejumlah program telah dijalankan, pengelolaan sampah di lingkungan kampus masih membutuhkan keterlibatan aktif dan komitmen seluruh *civitas academica*.

Dengan demikian, pengelolaan sampah kampus tentunya tidak cukup hanya bersifat simbolis seperti melalui penyediaan tempat sampah terpilah, tetapi perlu disertai kebijakan nyata yang konsisten, edukasi yang tidak sekadar prosedural, serta sistem pengolahan yang berjalan secara menyeluruh agar budaya peduli lingkungan benar-benar dapat terbentuk.

SUARA BURUH DALAM *AKSI MAY* DAY: KASBI DORONG REGULASI YANG BERPIHAK PADA PEKERJA

Oleh: Muhammad Ikhwan Pratama, Ghea Christy Papilaya

Aksi May Day kembali menjadi ruang krusial bagi kaum buruh untuk menyampaikan tuntutan terkait perlindungan hak kerja, kesejahteraan, dan masa depan demokrasi di Indonesia. Dalam momentum Hari Buruh tahun 2026, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Sunarno, menegaskan bahwa suara pekerja harus didengar oleh pemerintah. Tuntutan yang dibawa bukan hanya menyangkut kepentingan kelompok, melainkan berkaitan erat dengan arah kebijakan negara dalam melindungi masyarakat sipil.

Sunarno menyampaikan bahwa harapan utama dari aksi May Day agar, aksi tersebut tidak sekadar menjadi bentuk peringatan tahunan, melainkan sarana perjuangan untuk menagih keberpihakan negara terhadap kaum pekerja. Buruh selama ini dinilai masih menghadapi banyak persoalan struktural, mulai dari ketidakpastian kerja, lemahnya perlindungan hukum, hingga pelanggaran hak-hak ketenagakerjaan yang terus terjadi di lapangan.

Salah satu tuntutan utama yang disampaikan KASBI yaitu perlunya regulasi ketenagakerjaan yang berpihak kepada buruh. Sunarno menilai bahwa undang-undang atau aturan ketenagakerjaan harus segera dibenahi dan disahkan dengan semangat perlindungan terhadap pekerja.



Regulasi tersebut tidak boleh hanya menguntungkan pengusaha atau pemilik modal, tetapi harus mampu menjamin hak dasar buruh, termasuk kepastian kerja, upah layak, jaminan sosial, keselamatan kerja, dan perlakuan yang adil di tempat kerja.



Orasi Ketua KASBI pada Hari Buruh Senin, 1 Mei 2026. Bertempat di Depan Gedung DPR RI Kompleks Parlemen, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Fotografer : Ghea Christy Papilaya.

Selain itu, KASBI juga menuntut penghapusan sistem *outsourcing*. Sistem kerja ini dinilai menjadi salah satu penyebab utama lemahnya posisi buruh dalam hubungan industrial. Melalui sistem *outsourcing*, banyak pekerja tidak memiliki kepastian status kerja yang kuat. Mereka rentan terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak, upah rendah, dan minimnya perlindungan. Dalam pandangan KASBI, sistem seperti ini membuat buruh sulit mencapai kesejahteraan karena hubungan kerja yang dibangun tidak memberikan rasa aman.

“Harapannya pada aksi May Day hari ini, suara kita didengar. Kita membawa berbagai macam tuntutan yang harus direalisasikan, termasuk soal Undang-Undang Ketenagakerjaan dan penghapusan *outsourcing*,” ujar Sunarno.

Tidak hanya KASBI dan elemen mahasiswa yang turun ke jalan, kalangan jurnalis pun ikut angkat bicara membawa kegelisahan yang selama ini menggantung tanpa jawaban. Salah satu anggota Aliansi Jurnalistik Independen (AJI) yang hadir dalam aksi tersebut tidak segan menyoroti persoalan lapangan kerja yang dijanjikan pemerintah. Ia menilai janji pemerintah tidak pernah benar-benar sampai ke tangan rakyat biasa.

"Kita lihat saja program MBG yang diklaim akan menghadirkan satu juta lapangan kerja. Tapi nyatanya SPPG dikuasai oleh oligarki kekuasaan. Bahkan ada yang dikuasai kepolisian (...) rakyat tidak mendapatkan apa-apa dari situ, kecuali makanan yang katanya bergizi tapi ternyata banyak yang keracunan." ujar salah satu anggota AJI.

Pernyataan itu bukan sekadar sindiran, melainkan cerminan keresahan atas pola yang terus berulang; dimulai dari program besar dengan anggaran besar, tapi hasilnya hanya mengalir ke jaringan yang sudah memiliki akses kekuasaan.

Yang menarik dari kehadiran AJI dalam aksi May Day ini ialah mereka berangkat karena sadar bahwa jurnalis merupakan bagian dari kelas pekerja di strata bawah. Sektor media yang kerap dianggap sama seperti buruh, ternyata menghadapi problem struktural yang tidak jauh berbeda dengan kawan-kawan buruh lainnya.

"Banyak pekerjaan di media yang masih berbasis *outsourcing*. wartawan dikontrak dengan skema kemitraan yang tidak memberikan kesejahteraan, terutama di daerah-daerah," ungkap salah satu anggota AJI tersebut.

Ia menekankan bahwa ini bukan sekadar soal upah. Ketika jurnalis bekerja dalam ketidakpastian ekonomi, kualitas liputan pun akan ikut terdampak. Anggota AJI itu juga menyoroti paradoks besar dalam arah pembangunan pemerintah saat ini. Di satu sisi, pemerintah terus menggelontorkan anggaran jumbo untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Di sisi lain, lahan pertanian menyempit, saluran ekonomi rakyat kecil tersumbat, dan lapangan kerja yang layak tak kunjung hadir.

"Desentralisasi ekonomi justru dikuasai sendiri oleh pemerintah. Padahal seharusnya pemerintah itu fasilitator, bukan pemain," tegasnya.

Kritik ini menemukan kesinambungan dalam banyaknya kasus PHK sepihak yang terjadi belakangan ini. Pekerja kehilangan pekerjaan tanpa pesangon yang memadai, tanpa jaminan atas kehilangan penghasilan, dan tanpa mekanisme perlindungan yang jelas.

May Day datang dan pergi. Tuntutan disuarakan, diliput, lalu menguap begitu saja setelah massa membubarkan diri. Aksi yang dijalankan tiap tahun ini terasa pahit seperti ditampar kenyataan dimana tuntutan ini bukan hal baru, melainkan kegagalan yang dibiarkan terus-menerus berulang.

Bagi para jurnalis yang turut hadir bersama dengan buruh Pada May Day, pesannya sederhana namun tajam:

> *"Pemerintah harus berhenti membangun proyek-proyek yang hanya menguntungkan segelintir pihak."*



Hari Buruh Senin, 1 Mei 2026. Bertempat di Depan Gedung DPR RI Kompleks Parlemen, Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Fotografer : Ghea Christy Papilaya.



Hari Buruh Senin, 1 Mei 2026. Bertempat di Depan Gedung DPR RI Kompleks Parlemen, Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Fotografer : Ghea Christy Papilaya.

Perlu diketahui, May Day bukan sekadar tanggal merah di kalender, melainkan gambaran dari keresahan para pekerja yang memantulkan wajah realitas yang tidak bisa lagi diabaikan. Sunarno dari KASBI sudah bicara. Jurnalis dari AJI sudah bicara.

Mahasiswa yang berdiri di antara kerumunan itu pun sudah bicara. Mereka datang dari sudut yang berbeda, tetapi merujuk kepada satu arah yang sama: ada yang salah dengan cara negara ini memperlakukan orang-orang yang bekerja.

Ada buruh yang setiap hari masuk pabrik tanpa kepastian kapan kontraknya habis. Ada wartawan daerah yang meliput berita penting, tetapi tidak tahu apakah bulan depan tetap mendapatkan gaji. Ada pula mahasiswa yang belum pernah menjadi buruh, tetapi sudah paham bahwa sistem ini terus berpihak pada oligarki.

Tuntutan-tuntutan itu bukan lahir baru-baru ini. Sebagian sudah disuarakan bertahun-tahun lalu di tempat yang sama, dengan tangan-tangan kasar yang menggengam harapan. Namun, yang berubah hanyalah angka tahunnya, sementara jawabannya masih belum datang.

Dan mungkin di situlah letak persoalan: bukan pada kurangnya suara, melainkan pada telinga yang memilih untuk tidak mendengar. Jalanan yang menjadi saksi bisu di mana ribuan mulut kering berorasi menuntut keadilan. Pertanyaannya, sampai kapan negara ini akan terus meminta rakyatnya bersabar, sementara yang menikmati hasilnya selalu orang yang sama?

Let's Start!

Wawancara lengkap bersama Ketua KASBI, anggota AJI, dan mahasiswa.

MBG JADI ANAK EMAS, PENDIDIKAN DIANAKTIRIKAN

Oleh: Oliver Timur, Aulia Syafitri, Nadira Achmin

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dipersoalkan karena anak-anak diberi makan, tetapi karena sumber anggarannya masuk ke pos pendidikan. Di saat MBG bergerak cepat dengan anggaran besar, masalah lama seperti guru honorer, sekolah rusak, biaya pendidikan, dan tuntutan sekolah gratis masih belum tuntas. Dari sini muncul pertanyaan: jika negara mampu bergerak cepat untuk MBG, mengapa pendidikan tidak mendapat perlakuan yang sama?

MENGAPA MBG MASUK KE MAHKAMAH KONSTITUSI?



Sumber : Para Pemohon Pengujian UU APBN bersama tim kuasa hukumnya menjelaskan dalil-dalil permohonan kepada majelis panel Hakim Konstitusi, Kamis, (02/04/2026). Foto Humas/IlhamWM.



Kuasa hukum Pemohon, Rega Felix, dalam salah satu sidang pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi., pada Rabu (14/5/2025) di ruang sidang panel MK. Foto: Humas/Panji



Dalam Permohonan Nomor 52/PUU-XXIV/2026, Rega Felix, seorang dosen ilmu hukum, menguji Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang mewajibkan negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD.

Rega Felix menegaskan enam titik tolak argumentasi. Pertama, ia tidak menolak program Makan Bergizi Gratis. Kedua, ia menyebut MBG sebagai program penunjang pendidikan. Ketiga, menurutnya terdapat alternatif pemenuhan gizi peserta didik tanpa mekanisme gratis. Keempat, kebutuhan utama pendidikan terus meningkat dari waktu ke waktu. Kelima, pemerintah wajib memberikan alokasi anggaran minimal 20% dari APBN untuk pemenuhan kebutuhan utama pendidikan. Keenam, ia menolak MBG dijadikan komponen utama biaya pendidikan yang wajib dibiayai dari alokasi 20% anggaran pendidikan.

Rega memperingatkan bahwa apabila norma anggaran pendidikan tidak diberi batas yang jelas, maka ke depan berbagai komponen *non-esensial* dapat ikut dimasukkan sebagai komponen utama pendidikan. Ia memberi contoh, jika logika itu dibiarkan, program seperti *study tour* hingga



Ilustrasi : Makan Bergizi Gratis diperdebatkan karena di balik janji pemenuhan gizi anak, muncul persoalan tentang prioritas anggaran pendidikan,Regamemperingatkanbahwaapabila norma anggaran pendidikan tidak diberi batas yang jelas, maka ke depan berbagai komponen non-esensial dapat ikut dimasukkan sebagai komponen utama pendidikan. Ia memberi contoh, jika logika itu dibiarkan, program seperti study tour hingga antar-jemput siswa dapat ikut menggerus alokasi yang semestinya diprioritaskan untuk hal-hal esensial dalam pendidikan.

antar-jemput siswa dapat ikut menggerus alokasi yang semestinya diprioritaskan untuk hal-hal esensial dalam pendidikan.

Dalam petitumnya, ia meminta agar Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 dinyatakan *inkonstitusional* bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa anggaran pendidikan untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan tidak termasuk program makan bergizi.

Permohonan lain datang dari Reza Sudrajat, seorang guru honorer, melalui Permohonan Nomor 55/PUU-XXIV/2026. Dalam surat permohonannya, Reza menguji Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) beserta penjelasannya dalam UU Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026 terhadap Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Ia berpendapat bahwa alokasi dana pendidikan tidak lagi murni 20 % karena terbagi dengan alokasi MBG, sehingga anggaran pendidikan 20% menjadi "tidak murni untuk pendidikan".

Reza menggunakan istilah "penyimpangan struktural" untuk menggambarkan masuknya MBG ke dalam alokasi pendidikan. Menurutnya, pemerintah menggunakan lampiran UU APBN sebagai instrumen untuk memasukkan MBG ke dalam anggaran pendidikan. Hal itu menurut Reza, menciptakan "ilusi anggaran". Angka 20% seolah-olah terpenuhi secara administratif, tetapi secara materiil mandat konstitusi belum terpenuhi. Dalam kalkulasinya, klaim anggaran pendidikan sebesar Rp769,08 triliun mencakup alokasi MBG/BGN sebesar Rp268 triliun.

Dalam kalkulasinya, klaim anggaran pendidikan sebesar Rp769,08 triliun mencakup alokasi MBG/BGN sebesar Rp268 triliun. Jika komponen tersebut dikeluarkan, menurut Reza, anggaran pendidikan murni hanya sekitar 11,96 persen dari total belanja negara.

Menurutnya, dana Rp268 triliun yang masuk ke MBG seharusnya dapat digunakan untuk membiayai buku cetak gratis, laboratorium sains, sarana digital di daerah 3T, subsidi pendidikan tinggi, serta pemulihan fasilitas pendidikan. Ia menilai siswa akhirnya berisiko "mendapat makan siang", tetapi tetap kehilangan "gizi intelektual" karena fasilitas sekolah belum memadai.



Pemohon saat Sidang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 55/PUU-XXIV/2026, Kamis (12/2/2026). Humas/Bay

APA YANG DIPERSOALKAN DARI ANGGARAN PENDIDIKAN 20 PERSEN?



Dea Merlisa, Koalisi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia

Dea Merlisa dari Koalisi Nasional Pemuda Mahasiswa Indonesia (KNPMI), dalam wawancara secara tertulis, menilai persoalan mendasar dalam polemik MBG dan pendidikan terletak pada alokasi anggaran serta prioritas kebijakan.

"Jadi kalau menurut aku, hal mendasar yang menjadi persoalan antara MBG dan prioritas pendidikan ini adalah permasalahan alokasi anggaran dan juga prioritas kebijakannya. Kita semua tahu bahwa ada pembajakan konstitusional mengenai alokasi 20% anggaran pendidikan. Ini bukan hanya soal MBG nya sendiri, tapi cara pemerintah memasukannya ke dalam komponen anggaran pendidikan sehingga MBG ini menggerus ruang fiskal untuk pendidikan yang sesungguhnya. kita sepakat bahwa memang gizi anak itu penting, tapi coba kita pikirkan ketika hampir separuh dari anggaran pendidikan ini dialokasikan untuk MBG. Maka wajar jika kita mempertanyakan, sebenarnya pendidikan di Indonesia ini mau dibawa kemana?"

Bagi KNPMI, masalah utama bukan niat memberi makan bergizi kepada anak, melainkan cara pendanaannya. Dea menilai penempatan MBG dalam anggaran pendidikan justru mengaburkan mandat konstitusional negara.

"Aku tidak menolak program yang bisa memperbaiki gizi anak Indonesia. Tapi di sini seharusnya pemerintah lebih tau prioritas tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Dari program MBG yang sedang berjalan ini, kita sama-sama bisa melihat dengan jelas kegagalan dan ketidaktepatan dari program ini. Satu, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan guru dan dosen, lalu juga peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah, kualitas kurikulum, riset bahkan sampai pemerataan akses pendidikan di daerah tertinggal ini justru tersedot untuk program lintas sektor yang dimasukkan ke 'keranjang pendidikan'."

PEMERINTAH DAN DPR: GIZI BAGIAN DARI PENDIDIKAN

Pemerintah memiliki posisi berbeda. Dalam Risalah Sidang MK tanggal 14 April 2026 untuk Perkara Nomor 40/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 55/PUU-XXIV/2026, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Luky Alfirman, menyampaikan keterangan Presiden. Pemerintah menyatakan bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada proses belajar di ruang kelas, tetapi juga mencakup pembangunan manusia secara holistik, termasuk kesiapan kognitif, afektif, dan fisik peserta didik.

Menurut pemerintah, penganggaran intervensi gizi diposisikan sebagai bagian integral dari kebijakan pendidikan nasional karena kecukupan gizi merupakan



Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman. Sumber : moralita.com

prasyarat bagi optimalisasi proses belajar dan perkembangan kecerdasan peserta didik. Pemerintah menyebut MBG sebagai investasi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi siswa, bukan sekadar bantuan sosial atau pemberian makan semata.

Selain itu, pemerintah menyebut APBN 2026 tetap mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar Rp769,1 triliun atau 20% dari APBN. Dari alokasi tersebut, Rp223,6 triliun dialokasikan untuk MBG bagi siswa sekolah dan madrasah. Pemerintah juga menyatakan anggaran kementerian/lembaga pendidikan tetap meningkat, termasuk Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek, Kementerian Agama, serta Kementerian Pekerjaan Umum untuk revitalisasi sekolah.

DPR juga mendukung posisi pemerintah. Dalam Risalah Sidang MK tanggal 14 April 2026, DPR melalui I Wayan Sudirta menyampaikan bahwa pendanaan program makan bergizi dalam anggaran pendidikan merupakan konsekuensi logis karena salah satu target manfaatnya adalah peserta didik. Dalam perspektif sistem pendidikan nasional, pemenuhan kondisi fisik dan kesehatan peserta didik dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

DPR juga berpandangan bahwa *mandatory spending* 20% merupakan batas minimal alokasi anggaran pendidikan, bukan daftar tertutup mengenai rincian peruntukannya. Rincian penggunaan anggaran pendidikan tetap menjadi bagian dari kebijakan pemerintah dan DPR melalui mekanisme penyusunan APBN.

KRITIK AHLI: PENDIDIKAN DAN GIZI TIDAK BOLEH DICAMPURADUKKAN

Di sisi lain, kritik paling kuat datang dari kalangan akademisi hukum tata negara.

Dalam Risalah Sidang MK tanggal 28 April 2026, Bivitri Susanti, dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera yang tergabung dalam Constitutional and Administrative Law Society (CALS), menyampaikan keterangan sebagai pihak terkait.

Ia menegaskan bahwa perkara ini bukan semata-mata mengenai teknik penganggaran negara, melainkan menyangkut pertanyaan yang lebih mendasar yakni apakah perintah konstitusi tentang anggaran pendidikan 20 persen akan tetap dijaga kemurnian maknanya, atau dibiarkan mengalami perluasan tafsir.

Pandangan serupa muncul dari KNPMI. Dea Merlisa menilai MBG lebih tepat ditempatkan dalam rezim gizi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial, bukan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

“Dari pandangan aku, program MBG secara substansi lebih tepat ditempatkan dalam rezim gizi, kesehatan masyarakat, dan perlindungan sosial, bukan sebagai komponen penyelenggaraan pendidikan nasional. Meskipun ada kaitan tidak langsung dengan proses belajar, fungsi utamanya adalah pemenuhan gizi dan kesejahteraan anak, yang seharusnya didanai dari anggaran Kementerian Kesehatan, Perlindungan Sosial, atau pos anggaran khusus, bukan dari alokasi *mandatory* 20% pendidikan sesuai Pasal 31 UUD 1945.”

Bagi Dea, hubungan antara gizi dan proses belajar tidak cukup untuk menjadikan MBG sebagai bagian dari anggaran pendidikan.

“Menurut aku, klaim pemerintah itu tidak sepenuhnya benar dan cenderung mengaburkan substansi. Memang ada korelasi antara gizi dan kemampuan belajar, tetapi hal itu tidak otomatis menjadikan MBG sebagai ‘bagian yang tidak terpisahkan’ dari proses belajar-mengajar sehingga harus dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan.”

MASALAHNYA BUKAN MANFAAT, TETAPI PRIORITAS

Dea menilai MBG yang dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan sebagai bentuk pengalihan perhatian dari masalah struktural pendidikan.

“Tentu, aku melihat MBG yang dimasukan ke anggaran pendidikan ini sebagai bentuk pengalihan perhatian yang disengaja dari permasalahan struktural pendidikan. Program MBG ini memang kalau kita lihat atau mungkin lebih tepatnya terlihat populis dan mudah dipuji, tapi justru menggerogoti dana untuk kesejahteraan guru, perbaikan fasilitas sekolah, dan akses pendidikan gratis. Pemerintah seolah memberi makan siang gratis sambil membiarkan ribuan guru honorer menderita dan sekolah rusak tidak diperbaiki.”

“Kalau dari KNPMI pembacaan mengenai hal itu ya sesuai dengan posisi kami. Kami tidak pernah menolak tujuan mulia memberi makan bergizi kepada anak-anak Indonesia. Yang kami kritik keras justru adalah sumber anggarannya yang diambil dari alokasi pendidikan 20% sesuai amanat konstitusi. MBG seharusnya didanai dari pos anggaran kesehatan, perlindungan sosial, atau sumber baru, bukan dengan menggerogoti dana untuk guru, sarana sekolah, dan peningkatan mutu pendidikan.”

Pernyataan itu memperjelas posisi kritik KNPMI bahwa MBG tidak ditolak sebagai program gizi, tetapi ditolak ketika pembiayaannya menggunakan ruang anggaran pendidikan.

Dea juga menyebut sejumlah masalah pendidikan yang menurut KNPMI lebih mendesak untuk diprioritaskan negara.

“Ada beberapa masalah pendidikan yang jauh lebih mendesak untuk diprioritaskan negara saat ini, poin pertama adalah akses dan pemerataan pendidikan di semua daerah, tentu harus inklusif. Masih banyak sekali anak Indonesia yang putus sekolah karena faktor ekonomi, jarak dan diskriminasi.”

Ia juga menyoroti infrastruktur sekolah dan kesejahteraan tenaga pendidik.

“Poin lainnya lagi adalah bagaimana seharusnya infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang timpang. kita lihat saja masih banyak sekali sekolah terutama di wilayah perdesaan dan terluar yang berada di kondisi tidak layak atau rusak. ini seharusnya juga menjadi perhatian pemerintah. belum lagi persoalan mutu pendidikan dan relevansi kurikulum, dan juga permasalahan kesejahteraan guru dan dosen. terlihat dengan jelas ya di depan mata kita bahwa tenaga pendidik di Indonesia ini jauh dari kata sejahtera.”

Dalam Risalah Sidang MK tanggal 14 April 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa benang merah tiga permohonan bukan mempersoalkan program MBG itu sendiri, melainkan mengapa program MBG ditempatkan pada anggaran pendidikan.



Hakim Konstitusi Arsul Sani sumber : iainutuban.ac.id

Dalam Risalah Sidang MK tanggal 14 April 2026, Hakim Konstitusi Arsul Sani menegaskan bahwa benang merah tiga permohonan bukan mempersoalkan program MBG itu sendiri, melainkan mengapa program MBG ditempatkan pada anggaran pendidikan. Ia juga mempertanyakan mengapa program yang sama-sama berkaitan dengan gizi bisa dibedakan posnya seperti MBG untuk anak masuk pendidikan, sedangkan gizi untuk ibu hamil masuk kesehatan.

Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah juga mempertanyakan lonjakan anggaran MBG. Ia membandingkan anggaran MBG APBN 2025 sekitar Rp71 triliun dengan alokasi yang dikelola BGN sekitar Rp268 triliun pada APBN 2026, sementara total anggaran pendidikan naik dari sekitar Rp724,3 triliun menjadi Rp769 triliun. Menurutnya, perbedaan total anggaran pendidikan tidak terlalu besar, tetapi alokasi MBG melonjak sangat jauh. Pertanyaan hakim kemudian sederhana, bagaimana menjelaskan secara rasional bahwa lonjakan itu tidak mengganggu alokasi infrastruktur pendidikan dan sarana prasarana pendidikan lainnya?

SIAPA YANG DIUNTUNGKAN SECARA EKONOMI?

Dalam keterangan Presiden di dalam risalah Selasa, 14 April 2026, pemerintah menyatakan bahwa MBG menciptakan permintaan pangan nasional dalam skala besar dan stabil setiap hari. Program ini melibatkan rantai usaha yang luas, termasuk UMKM, petani, distributor pangan, pelaku logistik, dan penyedia makanan. Dari sisi lapangan kerja, MBG disebut membuka kesempatan kerja di berbagai sektor, mulai dari bahan baku, distribusi, logistik, pengolahan pangan, hingga produksi pertanian.

Dea menilai MBG juga perlu dibaca sebagai proyek ekonomi besar.

“Aku melihat MBG tidak hanya sebagai program sosial murni. Program ini juga berfungsi sebagai proyek ekonomi besar yang melibatkan vendor dapur sentral distribusi dan rantai pasok dengan nilai ratusan triliun rupiah. Dalam konteks siapa yang diuntungkan secara kapital jelas ada pihak-pihak swasta dan kelompok tertentu yang mendapatkan keuntungan besar dari pengadaan makanan logistik dan kontrak kerjasama,”

Karena itu, KNPMI mendesak pemerintah segera membuka seluruh data penting pemenang tender beserta nilai kontraknya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dea menilai transparansi ini sangat krusial, termasuk dalam mengungkap identitas pemilik perusahaan, jajaran direksi, hingga afiliasi politik dari vendor-vendor utama dapur sentral serta penyedia logistik program tersebut.

Ketika Pendidikan Melihat MBG sebagai Anak Emas

MBG mungkin lahir dari tujuan yang baik. Anak-anak memang membutuhkan makanan bergizi. Program makan sekolah juga dapat membantu keluarga miskin, meningkatkan kesiapan belajar, dan memberi efek ekonomi bagi petani, UMKM, serta penyedia layanan pangan.

Namun, tujuan baik tidak cukup untuk menutup perdebatan anggaran. Ketika MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan 20 persen, ia memasuki wilayah konstitusional. Apakah uang pendidikan benar-benar dipakai untuk pendidikan, atau apakah makna pendidikan sedang diperluas agar program besar lain dapat ikut masuk?

Polemik ini menunjukkan satu hal penting bahwa negara ternyata mampu menggerakkan anggaran, lembaga, dan program nasional dengan cepat ketika sebuah kebijakan dianggap prioritas. Karena itu, kritik publik bukan hanya soal piring makan. Kritiknya adalah soal perlakuan negara terhadap pendidikan.

Jika MBG bisa menjadi anak emas anggaran, mengapa guru honorer, sekolah rusak, riset, beasiswa, laboratorium, dan fasilitas pendidikan masih terus menunggu giliran?

Pertanyaan itu belum selesai. Dan selama jawabannya belum terang, MBG akan terus berdiri di antara dua wajah yakni Program gizi yang menjanjikan masa depan, atau proyek anggaran besar yang membuat pendidikan kembali bertanya apakah dirinya sedang dianaktirikan.

SUARA PEMBERANI DI NEGERI PARA PECUNDANG

Oleh: Muhammad Riva Shalahudin Akbar

Sangatlah miris melihat kondisi demokrasi yang terjadi pada era sekarang, karena dahulu demokrasi sangatlah diimpikan masyarakat dunia. Hal itu ditandai dengan meningkatnya negara yang bertransisi menuju konsep demokrasi pada awal abad ke-21, yang sebelumnya hanya sekitar 28% menjadi genap 60% (Sheri Berman). Meningkatnya persentase tersebut dikarenakan manusia semakin sadar dan optimis dengan artikulasi demokrasi itu sendiri.

Akan tetapi, gejolak ini tak luput dari pembelot yang enggan dengan demokrasi. Sebab pada dasarnya, demokrasi selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia (HAM), kebebasan berekspresi, hingga pembatasan kekuasaan.

Pada era satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, pelanggaran HAM terus terjadi dan korbannya tidak kurang dari 5.538 orang akibat kebrutalan aparat (Amnesty International). Hal ini menjadi catatan merah bagi rezim hari ini, bahwa HAM tidak berubah menjadi lebih baik dan masih dipandang sebelah mata.



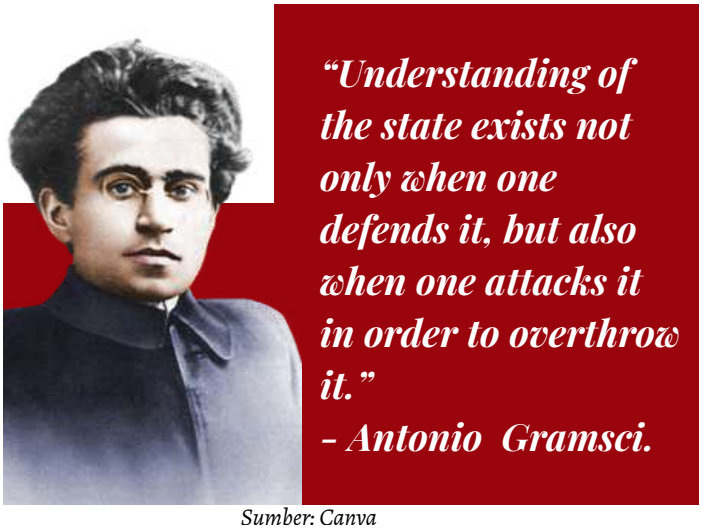


Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) pun tak luput dari ancaman kekerasan dalam pembuatan berita. Sebanyak 54,6% dari 130 LPM pernah menjadi korban kekerasan jurnalistik (LBH Pers). Hal itu menjadi kontroversi karena LPM yang kita anggap sebagai pers paling jujur merupakan suatu instrumen penting dalam mengawal isu internal kampus maupun nasional. Sebab, LPM bukan pers komersial yang mendapatkan insentif, melainkan terus bersuara pada hal yang mereka yakini benar.

Kebebasan sipil adalah napas demokrasi; kebebasan untuk bersuara dan menyatakan kebenaran tanpa rasa takut. Namun, napas itu kini terasa sesak, terhimpit oleh para pembelot demokrasi yang justru berupaya membungkamnya. Suara yang digemakan para aktivis HAM seperti Andrie Yunus, Munir Said Thalib, Wiji Thukul, dan yang lainnya, merupakan fragmen perlawanan terhadap ketidakadilan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari.



Suara mereka menjadi bukti bahwa kebebasan belum sepenuhnya hadir di negara yang melabeli dirinya demokrasi ini. Selalu ada rasa takut yang membayangi. Suara lirih sekaligus lantang mereka dalam memperjuangkan HAM patut diapresiasi sebagai pengingat bahwa kebebasan bukan sekadar slogan di spanduk, melainkan sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam ruang hidup.



Sumber: Canva

Kutipan tersebut bermakna bahwa memahami negara tidak hanya muncul ketika kita membelanya, tetapi juga ketika kita mengkritik, menentang, bahkan berupaya menggulingkannya.

Teruslah bersuara, bahkan tanpa panggung dan pengeras suara. Sudah terlalu lama kita lelah menghadapi kekerasan yang berulang tanpa kejelasan penyelesaian. Oleh karena itu, keberanian untuk bersuara bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

Negara seharusnya hadir melindungi, bukan justru menjadi sumber ketakutan. Jika suara-suara itu terus dibungkam, maka yang tersisa hanyalah sunyi yang berbahaya bagi demokrasi di masa depan.

"Demokrasi yang hanya dihiasi dengan seremoni semata tanpa memerhatikan substansi kebebasan sipil hanyalah ilusi." (Muhammad Riva, 2026)



Sumber: Canva

HIJAU KAMPUS BAGAI PARU-PARU KOTA

Oleh: Demilvi Fatimah Fasya Marati (LPM Gema Alpas)

Seringkali pesatnya perkembangan infrastruktur yang merata menjadi salah satu tanda dari bentuk kemajuan sebuah kota. Seperti rapatnya gedung perkantoran, padatnya pusat perbelanjaan, hingga pemukiman warga yang semakin merambah ke berbagai tempat kosong.

Namun, kemajuan ini dinilai tidak sejalan dengan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Padahal, terciptanya lingkungan yang sehat merupakan salah satu aspek vital dalam kehidupan. Salah satu hal penting yang kerap dilupakan, yakni minimnya perhatian terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sekitar lingkungan, baik di perkotaan maupun di area tempat tinggal. Berbagai proyek pembangunan yang dicanangkan, cenderung terlihat seperti mengesampingkan hal tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan idealnya mencapai minimal 30% dari luas wilayah kota. Sementara itu, ketersediaan ruang terbuka hijau di sejumlah kota besar Indonesia dianggap masih belum memenuhi angka tersebut.

Hasil ini menunjukkan fasilitas ruang terbuka hijau seakan menjadi langka keberadaannya, bagaikan oasis di tengah gurun gersang. Meskipun di beberapa titik lokasi dalam setiap sudut perkotaan telah dibangun area terbuka hijau seperti taman kota, namun, jumlahnya tidak sebanding dengan deretan gedung dan bangunan yang ada. Minimnya keberadaan ruang terbuka hijau ini dapat menyebabkan suhu kota semakin panas, kualitas udara memburu, hingga berkurangnya area resapan air yang berpotensi memicu terjadinya banjir.



SUMBANGSIH PERGURUAN TINGGI TERHADAP KAWASAN TERBUKA HIJAU

Di balik langkanya area terbuka hijau, seperti taman kota, hutan kota, dan kebun raya di perkotaan. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan justru menjadi tempat yang berkontribusi menciptakan kawasan terbuka hijau dengan skala yang cukup besar. Tentunya hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya, tidak sedikit perguruan tinggi di Indonesia yang kini secara konsisten menerapkan konsep *green campus*. Tampak sejumlah kampus tersebut memiliki pepohonan rindang, taman, hingga area terbuka yang cukup luas dibanding lingkungan di sekitarnya. Keberadaannya di tengah deretan gedung-gedung dengan panasnya udara bagaikan paru-paru kota yang wajib dijaga kelestariannya.

Komitmen perguruan tinggi untuk membangun kampus hijau ini dapat dilihat melalui *UI GreenMetric World University Rankings* oleh Universitas Indonesia sejak 2010. Pada dasarnya, pemeringkatan berskala global ini berfungsi untuk mengukur konsistensi perguruan tinggi dalam pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

Terdapat ratusan perguruan tinggi yang turut berpartisipasi dalam pemeringkatan tersebut, mencakup Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hingga Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Beberapa perguruan tinggi terus berlomba-lomba untuk masuk dalam peringkat teratas tiap tahunnya baik tingkat nasional maupun global, di antaranya seperti Universitas Indonesia (UI), Universitas Diponegoro (UNDIP), Telkom *University* (Tel-U), Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan sejumlah perguruan tinggi lainnya.



KONTRIBUSI UNIVERSITAS PANCASILA

Keterlibatan Universitas Pancasila dalam mendukung konsep keberlanjutan lingkungan dapat dilihat dari sejumlah upaya yang telah dilakukan. Upaya tersebut mulai dari penyediaan area hijau di beberapa titik pada setiap fakultas, penyelenggaraan program dan penyuluhan berbasis Sustainable Development Goals (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs), penerapan pengurangan plastik sekali pakai, hingga penyediaan tempat sampah terpilah di lingkungan kampus untuk membantu mengurangi volume sampah.

Kehadiran kampus hijau pada akhirnya tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga bentuk nyata kontribusi perguruan tinggi dalam menjaga keseimbangan kota yang semakin padat oleh pembangunan. Sebab, di tengah minimnya ruang terbuka hijau, kawasan kampus dapat menjadi "**paru-paru kota**" yang keberadaannya perlu terus dijaga dan dipertahankan.

DICINTAI KARENA BERGUNA

Oleh: Syifa Yusnadila
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasila

Di tengah kehidupan yang bergerak cepat, manusia semakin terbiasa mengukur segala sesuatu. Waktu dihitung seefisien mungkin, pertemanan dipilih berdasarkan kenyamanan dan hubungan perlahan dinilai dari seberapa besar manfaat yang dapat diberikan. Pada akhirnya, pola pikir transaksional itu ikut memengaruhi cara manusia menyayangi satu sama lain.

Ada yang merasa harus selalu menjadi pendengar yang baik agar dipertahankan. Ada yang terus memaksakan diri terlihat ceria karena takut dianggap membosankan. Ada pula yang merasa harus selalu hadir, membantu, dan memahami orang lain meskipun dirinya sendiri sedang kelelahan. Bukan karena mereka sepenuhnya tulus, melainkan karena ada ketakutan yang diam-diam tumbuh.

Jika tidak lagi berguna, apakah mereka masih akan disayangi?

Ketakutan itu muncul dalam bentuk yang sederhana. Permintaan maaf yang terlalu sering, rasa bersalah ketika tidak bisa membantu, hingga kecemasan saat merasa tidak lagi dibutuhkan

Banyak orang sebenarnya tidak benar-benar takut sendirian. Mereka hanya takut menjadi seseorang yang tidak memiliki nilai bagi orang lain.



Sumber: Deviantart.com

Fenomena ini tidak lahir begitu saja. Kehidupan modern mendorong manusia untuk terus menunjukkan nilai dirinya. Tidak sedikit pula penelitian yang menunjukkan bahwa tekanan sosial dan kebutuhan akan validasi terus meningkat di kalangan anak muda.

Media sosial membuat semua orang berlomba-lomba terlihat menarik, produktif, dan menyenangkan. Lingkungan akademik maupun organisasi seringkali memberi penghargaan lebih kepada mereka yang aktif, sibuk, dan "bermanfaat." Lambat laun, manusia mulai percaya bahwa keberadaan dirinya saja tidak cukup. Mereka merasa harus terus membuktikan diri agar pantas diterima.

Akibatnya, hubungan antarmanusia mulai terasa melelahkan.

Kasih sayang tidak lagi hadir sebagai ruang aman untuk beristirahat, tetapi berubah menjadi tempat untuk mempertahankan posisi. Banyak orang mencintai dengan rasa cemas. Mereka takut tidak cukup menarik, takut tergantikan, takut mengecewakan, bahkan takut berubah menjadi beban. Hubungan yang seharusnya memberi ketenangan justru dipenuhi perasaan harus terus "menjadi sesuatu."

Tentu, hubungan yang sehat tetap membutuhkan timbal balik. Namun, ada perbedaan besar antara hubungan yang saling mendukung dan hubungan yang membuat seseorang merasa harus terus berguna agar layak dipertahankan. Ketika manusia hanya merasa dicintai saat mampu memberi, maka kasih sayang perlahan berubah menjadi transaksi emosional.

Mungkin itu sebabnya banyak orang merasa lelah meskipun dikelilingi banyak hubungan. Sebab, yang menguras tenaga bukan hanya konflik atau kesepian, melainkan perasaan bahwa diri mereka harus terus memiliki nilai agar tidak ditinggalkan.

Dari kacamataku, barangkali bentuk kasih sayang paling tulus bukan tentang siapa yang paling banyak memberi, melainkan siapa yang tetap memilih tinggal bahkan saat kita tidak sedang menjadi apa-apa. Sebab pada akhirnya, manusia tidak seharusnya terus membuktikan diri hanya untuk dicintai.

EKSPLOITASI TANAH ADAT DALAM FILM DOKUMENTER "PESTA BABI" KARYA DANDHY LAKSONO DAN CYPRI DALE

Oleh: Nahira Malik

Film dokumenter "Pesta Babi" (2026) merupakan karya terbaru dari Dandhy Laksono dan Cypri Dale melalui produksi *Watchdoc*. Lewat dokumenter ini, mereka mengungkapkan "Kolonialisme di Zaman Kita" dan membongkar sisi gelap proyek eksploitasi di tanah Papua yang dirampas secara tidak sah oleh pemerintah. Film Pesta Babi mengangkat kisah perjuangan masyarakat adat di Papua Selatan, khususnya suku Marind, Yei, Awyu, dan Muyu, dalam menghadapi serta menolak proyek besar yang dijalankan negara.

Bagi masyarakat adat Papua, "Pesta Babi" sendiri adalah pesta perayaan tradisi adat suku Muyu yang menjadi simbol perdamaian, dan solidaritas. Namun, di sisi lain, istilah pesta babi ini juga menyiratkan keserakahan. "Pesta Babi" dalam dokumenter ini dijadikan metafora sosial dan budaya untuk pihak-pihak yang merenggut kesejahteraan, dan hak-hak masyarakat adat Papua dengan mengeruk sumber daya alamnya. Pembukaan lahan seluas 2,5 juta hektare tanah hutan Papua yang dijadikan proyek *food estate* atau lumbung pangan dan energi yang menjadi ambisi tiga presiden ini mengancam tanah adat.

Hutan dan tanah adat di Papua terancam pembukaan lahan sawit seluas 400.000 hektare untuk keperluan biodiesel, sawah seluas 1,3 juta hektare, 380.000 hektare lahan peternakan, dan perkebunan tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol 10% secara paksa. Dari sini terlihat bahwa hak masyarakat adat Papua atas tanah ulayat belum sepenuhnya dihormati walaupun sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, pada kenyataanya, perlindungan terhadap hal tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Simbol salib merah yang dipasang warga setempat merupakan bentuk penolakan terhadap perusahaan maupun penguasaan lahan yang dianggap merampas ruang hidup sehari-hari mereka. Maka dari itu, dalam film ini Dandhy Laksono dan Cypri Dale mengangkat berbagai bentuk ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Papua yang terdampak proyek energi dan pangan ini. Mereka menggali informasi dari lima warga Papua dari berbagai suku yang menjadi korban dan terdampak proyek tersebut.



Poster Film Pesta Babi

Yasinta Moiwend dari suku Marind yang sudah menjadi korban adalah petani sayur yang memanfaatkan ladang yang ada. Beliau berkebun dan menjual hasilnya untuk menghasilkan uang. Namun, pada bulan Mei 2024, di Pelabuhan Wanam kedatangan ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi milik pemerintah. Yasinta menyatakan masyarakat setempat tidak tahu akan kedatangan alat berat ke dalam kawasan suku Marind. Artinya, Yasinta dan warga setempat tidak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat tentang hal ini, seakan-akan Papua adalah tanah kosong yang bisa dikeruk sewenang-wenang.

Lalu ada Natalis Buer yang berprofesi sebagai petani yang merasa dirugikan karena setelah hutan adatnya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah miliknya tak bisa digarap karena Natalis tidak memiliki biaya yang cukup untuk benih, pupuk, biaya perawatan, hingga biaya panen. Yang ketiga adalah Vincen Kwipalo dan suku Yei, di Distrik Jagebob Merauke. Karena hutan adat suku Yei sedang dalam proses penebangan untuk perkebunan tebu, bioetanol, dan tanah mereka kini diincar juga untuk menjadi markas-markas militer yang akan menjaga proyek pangan dan energi.

Narasumber yang keempat adalah Hendrikus "Franky" Woro dari suku Awyu di Distrik Fofi. Hutan dan tanah suku Awyu terancam menjadi perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Tetapi, orang-orang dari suku Awyu ini masih diklaim sebagai "calon korban". Suku Awyu ini adalah pelopor gerakan palang adat dan salib merah.



Yasinta Moiwend atau Mama Sinta

Narasumber terakhir yang ikut berkontribusi untuk pembuatan dokumenter ini adalah Wilem Kimko dari suku Muyu. Tokoh adat dari suku Muyu ini hidup tepat di garis belakang proyek pangan dan energi milik negara sehingga belum menjadi korban, tetapi sangat besar kemungkinan Wilem dan warga suku Muyu ini untuk menjadi korban. Sebagian dari mereka sedang bersiap untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk.



Newsline.id

Berdasarkan pernyataan lima narasumber di atas, menunjukkan bahwa hutan bagi masyarakat adat Papua bukan sekadar sumber daya ekonomi dan pangan, melainkan bagian dari kehidupan dan identitas mereka. Film ini berhasil menyampaikan realita dan membuka mata para penontonnya terhadap apa yang terjadi terhadap kondisi masyarakat adat Papua. Lewat karya Dandhy Laksono dan Cypri Dale memperlihatkan bagaimana pembangunan yang seharusnya menyejahterakan dan membawa kemakmuran, tetapi malah membuat rakyat Papua kehilangan ruang hidup serta budaya mereka.

Dalam situasi ini, masyarakat adat tidak hanya menghadapi perubahan lingkungan, tetapi juga perubahan struktur sosial yang mempengaruhi keberlanjutan identitas mereka sebagai komunitas adat. Ketidakhadiran ruang dialog yang setara antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat adat menjadi salah satu isu penting yang diangkat, karena berimplikasi pada munculnya ketidakpercayaan dan resistensi dari masyarakat terdampak. Tanpa adanya keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat lokal, maka pembangunan tersebut berisiko menciptakan ketimpangan baru yang justru bertentangan dengan tujuan kesejahteraan bersama.

KATANYA CUMA BERCANDA

Oleh: Luna Deamayanti
Prodi Periklanan, Ilmu Komunikasi
Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta



Sumber ilustrasi: Artificial Intelligence

Katanya cuma bercanda...

Kalimat paling aman
untuk menyelamatkan orang-orang
yang hobi melukai
tanpa mau merasa bersalah.

Di kampus,
bullying sudah tidak selalu
berbentuk bentakan
atau dorongan kasar
seperti waktu sekolah.

Sekarang lebih halus.
Lebih pintar.
Lebih tersusun rapi.

Dibungkus tawa.
Disamarkan jadi candaan tongkrongan.
Dilempar pelan-pelan
supaya korban terlihat
terlalu sensitif kalau marah.

"Anjir, bercanda doang."
"Baper banget sih."
"Gitu aja masuk hati."

Padahal semua orang di ruangan tahu
kalimat itu sengaja diarahkan
untuk menjatuhkan seseorang.

Dan yang aneh dari semua itu
bukan cuma perkataannya.
Tapi bagaimana satu lingkungan
memilih tertawa bersama pelaku.

Karena di kampus,
semakin banyak orang tertawa,
semakin dianggap lucu penghinaannya.

Ada mahasiswa yang dijadikan
bahan candaan terus-menerus
karena cara ngomongnya.
Karena penampilannya.
Karena logatnya.
Karena terlalu pendiam.
Karena terlalu ambisius.
Karena terlalu berbeda.

Semua bisa jadi alasan untuk
disindir.

Lucunya lagi,
pelaku sering merasa dirinya sosial
dan menyenangkan
hanya karena tongkrongannya
ramai.

Padahal ramai belum tentu sehat.
Kadang cuma sekumpulan orang
yang kompak membuat satu orang
merasa kecil.

Dan korban?
Biasanya cuma diam.

Bukan karena tidak sakit.
Tapi karena sadar melawan
sendirian
di lingkungan yang membela
pelaku
cuma akan membuat dirinya
terlihat lebih memalukan.

Karena di tongkrongan kampus,
siapa yang paling lucu
sering lebih disukai
daripada siapa yang paling benar.

Maka orang-orang memilih ikut
tertawa.

Meski sebenarnya tahu
candaan itu sudah kelewatan.

Sebab tidak semua orang cukup berani
untuk merusak suasana
demi membela seseorang yang disakiti.

Akhirnya *bullying* berkembang jadi budaya
sosial yang dianggap normal.

Dan yang menyeramkan,
semua itu dilakukan oleh mahasiswa,
orang-orang yang katanya paling terdidik.

Mereka belajar etika di kelas,
tetapi menghancurkan mental temannya
sendiri di tongkrongan.

Mereka paling jago bercanda soal orang lain,
sampai lupa kalau yang dijadikan bahan itu
juga manusia.

Miris sekali.

Kampus yang seharusnya jadi tempat
bertumbuh, malah sering menjadi tempat
orang belajar menyembunyikan luka.

Karena banyak mahasiswa akhirnya terbiasa
pura-pura kuat.

Ketawa meski dihina.
Ikut bercanda meski jadi target utama.
Tersenyum supaya tidak dianggap lemah.

Padahal setiap sindiran kecil yang dilempar
terus-menerus
lama-lama mengikis cara seseorang melihat
dirinya sendiri.

Dan pelaku tidak pernah sadar soal itu.
Karena lingkungan selalu membuat mereka
merasa benar.

Selama tongkrongan masih tertawa,
mereka merasa lucu.
Selama tidak ada yang melawan,
mereka merasa tidak salah.

Padahal diamnya korban
bukan berarti tidak terluka.

Kadang itu cuma tanda bahwa dia
sadar tidak ada ruang aman untuk
membela dirinya sendiri.

Yang paling menyakitkan dari
bullying di kampus

adalah kenyataan bahwa semuanya
terlihat biasa saja.

Tidak ada darah.
Tidak ada keributan besar.
Tidak ada hukuman.

Cuma sekumpulan kalimat kecil
yang terus diulang
sampai seseorang mulai membenci
dirinya sendiri secara diam-diam.

Dan lucunya,
ketika korban akhirnya menjauh,
berubah pendiam, atau menjaga
jarak,
bukannya dipahami,
malah dibilang “sok sombong
sekarang”.

Seolah orang-orang tidak sadar
bahwa lingkungan mereka sendiri
yang membuat seseorang
kehilangan nyaman.

Mungkin itu kenapa banyak
mahasiswa hari ini
lebih takut pada tongkrongan
daripada tugas kuliah.

Karena nilai jelek bisa diperbaiki.
Tapi rasa malu yang ditanam terus-
menerus oleh lingkungan
bisa tinggal lama di kepala
seseorang.

Dan yang paling menyebalkan
di kampus adalah teman sendiri
yang tahu letak luka kita,
lalu menjadikannya bahan
tertawaan ramai-ramai.



Sumber ilustrasi: Artificial Intelligence



Badan Perwakilan Mahasiswa FH-KMUP

Josua Alexander Parulian - Ketua BPM FH-KMUP

Empat bulan menjabat belum cukup untuk memahami seluruh wajah FH-KMUP. Namun rasanya cukup untuk melihat bahwa tantangan terbesar kita hari ini bukanlah kurangnya kecerdasan, melainkan semakin kaburnya makna menjadi mahasiswa. Saya melihat bahwa saat ini kita mengejar nilai, gelar, jabatan, dan pengalaman. Kita hadir di kelas dan organisasi, tetapi terkadang lupa mengapa pendidikan dan organisasi itu ada sejak awal. Dengan segala hormat, kawan-kawan, pendidikan bukan sekadar jalan menuju ijazah. Organisasi juga bukan sekadar jalan menuju posisi. Keduanya seharusnya menjadi ruang untuk membentuk cara berpikir, menumbuhkan tanggung jawab, dan melatih kepedulian.



Senat Mahasiswa FH-KMUP

Andi Rezki Dwi Putri - K etua SEMA FH-KMUP

Kampus sejatinya tidak hanya menjadi tempat untuk datang, duduk, dan pulang, tetapi juga ruang pembentukan karakter, intelektualitas, serta kepedulian sosial. Di tengah fenomena menurunnya budaya diskusi, sikap pasif terhadap isu sosial, hingga lunturnya integritas akademik, mahasiswa perlu menghidupkan kembali perannya sebagai *agent of change*, *social control*, dan *guardian of value* melalui keberanian berpikir kritis, berdiskusi, serta berkontribusi nyata di lingkungan kampus maupun masyarakat. Aktivitas organisasi juga penting dipandang bukan sebagai penghambat akademik, melainkan mitra strategis dalam mencetak generasi unggul. Harapannya, lahir mahasiswa yang tidak hanya berorientasi pada kewajiban akademik, tetapi juga memiliki kesadaran untuk belajar, berkontribusi, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.



LPM RETORIKA FH-KMUP

Ihsan Buqori Muslim - Pimpinan Umum LPM Retorika FH-KMUP

Sebagai kaum terdidik, pengetahuan yang diperoleh sejak bangku sekolah hingga perguruan tinggi semestinya tidak berhenti pada penguasaan ilmu semata. Dalam buku Menuju Republik Indonesia, Tan Malaka menegaskan bahwa setiap pergerakan berawal dari kesadaran. Kesadaran tersebut mendorong seseorang untuk memahami realitas, berpikir kritis, dan mengambil peran dalam menghadirkan perubahan. Dalam organisasi, kesadaran menjadi fondasi gerak kolektif yang menumbuhkan kepedulian, tanggung jawab, dan partisipasi nyata. Dengan kesadaran itu, organisasi tidak sekadar menjadi tempat berkumpul atau mencari jabatan, melainkan ruang untuk belajar, berdialog, dan memperjuangkan kepentingan bersama.



DEBAT HUKUM FH-KMUP

Syamsul Arifin - Presiden Debat Hukum FH-KMUP

Sebagai Presiden, saya berharap UKM Debat Hukum selalu menjadi organisasi yang profesional dan progresif dalam mengembangkan potensi mahasiswa/i FHUP melalui kompetisi maupun organisasi. Saat ini, kami terus berupaya membangun budaya dan sistem kerja organisasi yang disiplin dan sehat, karena saya percaya profesionalitas dapat tumbuh dengan selalu berproses. Namun, dalam pelaksanaannya kami masih menghadapi beberapa kendala, terutama terkait keterbatasan waktu anggota yang harus menyeimbangkan studi dengan kegiatan organisasi. Maka dari itu, penting untuk dapat selalu melakukan penyesuaian sistem kerja yang adaptif agar UKM Debat Hukum bisa terus menjaga nilai dan mencapai visi organisasinya.



PERADILAN SEMU FH-KMUP

Randah Salwa Syah Putri - Executive Director Peradilan Semu FH-KMUP

Prestasi akademik merupakan salah satu target utama UKM Peradilan Semu FH-KMUP. Untuk itu kami berharap dapat difasilitasi dosen pembimbing yang rutin memberikan bimbingan dan pelatihan agar anggota siap berkompetisi. Kami juga memohon dukungan berupa pendanaan yang stabil tanpa pengurangan anggaran kompetisi tiap tahun karena partisipasi dalam kompetisi nasional menuntut komitmen, waktu, tenaga, dan biaya yang signifikan. Selain itu, kami mengharapkan peran aktif pimpinan fakultas, khususnya bagian Kemahasiswaan, dalam mendorong minat mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pancasila agar lebih banyak mengikuti kompetisi terselenggara. Semoga dukungan ini menjadi prioritas sehingga potensi mahasiswa dapat berkembang maksimal dan fakultas semakin berprestasi untuk kedepannya.



STUDI PENGENALAN ORGANISASI FH-KMUP

Vito - Koordinator SPO SEMA FH-KMUP

Diklat Studi Pengenalan Organisasi (SPO) adalah investasi strategis untuk mencetak kader terbaik yang menjaga keberlangsungan dan arah lembaga. Melalui pelatihan ini, peserta dibekali keterampilan kepemimpinan, integritas, loyalitas, dan komitmen visi-misi agar siap mengambil peran penting dalam keputusan masa depan. Harapan diklat ini adalah lahirnya pemimpin berkapasitas intelektual, moral, dan profesional untuk menjawab tantangan kompleks. Kader diharapkan menjadi agen perubahan yang membawa inovasi, memperkuat budaya, dan menjaga reputasi lembaga demi mewujudkan organisasi yang berkelanjutan, adaptif, serta berkontribusi bagi masyarakat.



ALFORCE FH-KMUP

Agis Evaldo - Ketua Alforce FH-KMUP

Menurut saya, salah satu hal yang perlu menjadi perhatian di kampus adalah masih adanya kecenderungan untuk lebih mengutamakan birokrasi dibandingkan urgensi suatu permasalahan. Aturan dan prosedur memang diperlukan untuk menjaga ketertiban administrasi. Namun, proses yang terlalu panjang dan berbelit justru menghambat penyelesaian masalah yang membutuhkan penanganan cepat. Sebagai mahasiswa, saya berharap kampus tidak hanya berfokus pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mampu melihat kebutuhan dan kondisi *civitas academica* secara lebih responsif. Birokrasi seharusnya menjadi sarana untuk memberikan pelayanan yang baik, bukan menjadi penghalang mencari solusi. Kampus yang baik mampu menempatkan kepentingan pendidikan, pelayanan, dan kemanusiaan di atas formalitas berlebihan.



BASKET FH-KMUP

Muhammad Rafha Syahaqeela - Koordinator UKM Basket FH-KMUP

Sebagai Ketua UKM Basket, saya menilai "Menyisir Senyap" adalah alarm penting. Di balik gemuruh lapangan, isu kesehatan mental dan diskriminasi sering dibungkam demi citra prestasi. Narasi ini merupakan "tindakan medis", mengupas luka yang tertutup agar tidak membusuk di dalam, sehingga organisasi bisa berbenah. Di lapangan, kita diajarkan tidak membiarkan lawan mencetak angka dalam diam. Begitu pula di kampus, jangan biarkan isu krusial berlalu tanpa suara. Penulis yang mengupas tuntas helai demi helai sebenarnya sedang membersihkan luka organisasi agar publik melihat realitas yang ada. Suarakan kebenaran, jangan biarkan masalah tetap senyap.



CATUR PANCASILA FH-KMUP

Yayang Rizki Pratama - Ketua CAPAS FH-KMUP

Mahasiswa hukum tidak dituntut untuk selalu benar, melainkan dituntut untuk berani berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta belajar dari setiap kesalahan yang terjadi dalam proses akademik maupun berorganisasi. Saya berharap mahasiswa tidak ragu untuk menyuarakan hal-hal yang memang perlu dibicarakan. Jangan memilih diam karena takut salah, selama yang dicari adalah kebenaran dan keadilan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam permainan catur, setiap bidak memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Begitu pula dalam hukum, setiap orang memiliki kedudukan, hak, dan kewajibannya sendiri. Keadilan tercapai ketika setiap peran dan kedudukan ditempatkan pada posisi yang semestinya.



SENDAL JAWA FH-KMUP

Fyqri Dhimas Nauli Sitorus - Ketua Sendal Jawa FH-KMUP

Tanggapan saya, masalah utama selalu di pengadaan barang yang saya minta, itu kenapa selalu lama turunnya? karena urgensi utama UKM saya itu alat-alat yang kurang proper contoh amplifler gitar saya cuma 1 yang dimana saya butuh ampli 1 lagi buat ngiringin *lead* pas main atau ngiringin *rhythm* pas main. terus peremajaan banyak alat-alat saya yg udah ga layak, saya butuh diremajain cepet tapi penindakannya lama



TEATER NERACA FH-KMUP

Habibi - Ketua Neraca FH-KMUP

Assalamu'alaikum, saya Habibi, Ketua UKM Neraca. Sebagai bentuk peningkatan kualitas UKM di kampus, saya berharap adanya kebijakan mengenai transparansi dana agar setiap UKM dapat membuat laporan keuangan yang sederhana, jelas, dan terbuka kepada seluruh anggota, sehingga penggunaan dana kegiatan dapat diketahui bersama dan menghindari kesalahpahaman. Selain itu, saya juga berharap adanya dukungan akademik bagi pengurus UKM aktif, karena seringkali pengurus harus membagi fokus antara kegiatan organisasi dan perkuliahan, sehingga alangkah baiknya jika diberikan dispensasi akademik secara terbatas saat mengurus kegiatan besar, dengan tetap menjaga IPK.
Salam seni dan budaya.



PMK FH-KMUP

Hana Tasya Simamora - Koordinator PMK FH-KMUP

Sebagai mahasiswa dan insan akademik, penting bagi kita untuk memiliki sikap kritis terhadap berbagai kebijakan maupun kondisi di lingkungan kampus. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama, antara lain pembagian ruangan UKM Bidang 3 yang dirasa belum merata, kebijakan perkuliahan dengan alokasi kelas *online* sebanyak 8 kali pada setiap mata kuliah, serta pengelolaan dan alokasi dana UKT mahasiswa yang diharapkan dapat lebih menunjang peningkatan fasilitas kampus karena ketersediaan lift saat ini hanya berjumlah satu unit, dengan waktu tunggu yang cukup lama dan tidak sebanding dengan jumlah *civitas academica*. Besar harapan saya agar ke depannya terdapat perubahan dan perbaikan yang lebih baik.



ROHIS AL-FATH FH-KMUP

Muhammad Rafly Firdaus - Head of Organization FH-KMUP

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam hangat dari UKM Rohis Al-Fath FH-KMUP. Menjadi bagian dari keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Pancasila adalah sebuah kebanggaan. Di sini kami belajar bukan hanya tentang hukum, tetapi juga tentang tanggung jawab, integritas, dan kebersamaan yang sesungguhnya. Fakultas Hukum UP selalu menjadi ruang terbuka bagi diskusi dan tumbuhnya karakter mahasiswa yang cerdas secara intelektual sekaligus kuat secara moral dan spiritual. Kami bersyukur atas dukungan *civitas academica* selama ini. Semoga Fakultas Hukum UP terus melahirkan generasi penegak keadilan yang tajam dalam berpikir dan lurus dalam bertindak. Karena hukum tanpa akhlak hanyalah kata-kata.



SAKKA FH-KMUP

Koordinator SAKKA FH-KMUP

Mengalami kekosongan kepengurusan

Security FHUP

1993



Komaru Jaman

1993



Pramudiana

2024



Ahmad Syarif Hidayatullah

2025



Muhammad Rizki Fadilah

2025



Muhammad Farhan Raditya

2026



Hermansyah

Gardener FHUP

1993



Mulyadi

1993



Samans

2013



Muhammad Purnama

2023



Bambang Sudiyono

2023



Ridwan Setiawan

Canteen FHUP

Tahun Kerja

2016



Kantin Bunda Inez
Evi Yulvianti

2019



Warung Nasi Milenial
Hayati

2025



Warung Nasi Made
Shirly Sandra

2026



Kedai Pancong
Ipung Darmawan

2025



Kantin Attaya Idaman
Laspuji Ningsih

2022



Kantin Bestie
Putri Jonanda

1993



Kantin Mba Dian
Dian Anggiri

2014



Amanda Milk Shake dan Jus
Sugeng Sutrisno

2026



Dapoer Roso
Kartika Garyati

2014



Kantin Pakde
Suparmi

2021



Kantin Nirmala
Nirmala

2026



Dapur Bu'Nur
Rani Anggraini

Office Boy FHUP

1993



Sri Sumarni

2021



Trikurniasih

2016



Lilis Titin Julaeha

2018



Muhammad Ahmadi

2016



Maryani

2008



Abot

1993



Mulyadi

1996



Fauzi

INFORMASI

COMING SOON

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) LPM RETORIKA merupakan kegiatan pembinaan dan pengembangan anggota yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dalam bidang jurnalistik dan organisasi pers mahasiswa. Melalui diklat, peserta dibekali pemahaman mengenai dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan berita, wawancara, fotografi, etika pers, serta manajemen media. Kegiatan ini menjadi sarana untuk membentuk anggota yang kritis, profesional, dan mampu menjalankan fungsi pers mahasiswa sebagai media informasi, edukasi, kontrol sosial, dan wadah pengembangan intelektual mahasiswa.



PENDIDIKAN DAN PELATIHAN LPM RETORIKA 2025

TANGGAL : 16-18 OKTOBER 2026

***TRAINING OF JOURNALISM* LPM RETORIKA** merupakan program pelatihan yang dirancang untuk memperdalam kemampuan anggota dalam bidang jurnalistik. Kegiatan ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis, seperti penulisan berita, teknik wawancara, investigasi, fotografi jurnalistik, penyuntingan, serta pemahaman kode etik pers. TOJ bertujuan mencetak jurnalis mahasiswa yang kompeten, kritis, dan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang akurat, berimbang, serta bertanggung jawab.



TRAINING OF JOURNALISM LPM RETORIKA 2026

TANGGAL : 8-9 OKTOBER 2026







STRUKTURAL LPM RETORIKA

PIMPINAN UMUM LPM RETORIKA
Ihsan Buqori Muslim

PIMPINAN REDAKSI LPM RETORIKA
Muhammad Riva Shalahudin Akbar

PIMPINAN PERUSAHAAN LPM RETORIKA
Angel Sarah Puspa Kairupan

KETUA PELAKSANA
Sissy Pirlo Putri Haiva Nirahua

SEKRETARIS PELAKSANA
Marsya Nindya Zahra
Marisa Febrianti Nurfakih
Nadira Achmin

BENDAHARA
Aulia Syafitri

SIRKULASI DANA
Naufal Nugraha Putra Wibowo
R Novia Sesty

EDITOR
Sissy Pirlo Putri Haiva Nirahua
Nahira Malik
Oliver Timur Pangestu
Rafaefya Asyila Rabbani

SETTING LAYOUT/ILLUSTRATOR
Gagah Panji Nugraha
Zaskia Fitri Azizah Harahap

PERCETAKAN
Muhammad Ikhwan Pratama
Rafli Devit Pratama

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Febrian Maqbullah
Ghea Christy Papilayo
Juan Corvin Siringoringo

KOORDINATOR REPORTER
Moses
Roberesdo Simamora
Rio Jenayro Laisina

REPORTER
Mutiarahma Yunessa
Ezra Yerahmel Haposan
Muhammad Hasbi Nugraha
KHairani
Nazwa Ariella Dewani
Nadhifa Dliya Sambodo
Adinda Griyati Yunasari

FOTOGRAFER
Farada Nur Aini

KONTRIBUTOR

Johannes Sinarta Siagian, Danindra Zalfa Fadhillah, Demilvi Fatimah Fasya Marati, Syifa Yusnadila, Luna Deamayanti.



"The pen is mightier than the sword."
Edward Bulwer-Lytton